



Dalam Islam, pembentukan keluarga dimulai dari sebuah ikatan suci dan kuat yang disebut pernikahan. Pernikahan inilah yang menjadi awal dari segala dialektika kehidupan dalam rumah tangga.

Oleh karena itulah dalam al-Quran dan al-Sunnah banyak teks yang menyebutkan dan menjelaskan persoalan-persoalan terkait pernikahan, baik pra nikah, ketika pernikahan sudah berlangsung, ataupun pada paska nikah (ketika terjadi perceraian). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan bukanlah hal yang main-main dan bersifat kebutuhan seksual sementara belaka, tapi lebih dari itu, pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rohmah*.



Penerbit dan Persekitakan
Jl. Tapes II No.1 Surabaya
Telp. (031) 72001887, 081249995483



Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA

Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Jawa Timur

Pemikiran
Tokoh NU
Terhadap
Program Pendewasaan
Usia Perkawinan
di **Jawa Timur**

Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA



**PEMIKIRAN TOKOH NU TERHADAP PROGRAM
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
di JAWA TIMUR**

DR. H. AHMAD IMAM MAWARDI, MA

PUSTAKA RADJA

**PEMIKIRAN TOKOH NU TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN
USIA PERKAWINAN di JAWA TIMUR @2018**

Diterbitkan Dalam Bahasa Indonesia
Oleh Penerbit Buku Pustaka Radja, Mei 2018
Kantor : Jl.Tales II No. 1 Surabaya
Tlp. 031-72001887. 081249995403

ANGGOTA IKAPI

No. 137/JTI/2011

Penulis : Dr. KH. Imam Mawardi,MA

Editor : Holilurrohman, M.H.I

Dr. MN Harisudin, M.Fil.I

Layout dan desain sampul : Salsabila *Creative*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-6690-40-1

iv + 110; 17 cm x 25 cm

KATA PENGANTAR

Perjalanan manusia bertambahnya dan berkembang, maka berbagai masalah kehidupan muncul. Problematika kehidupan muncul menjadi kerumitan masalah yang terus berlangsung tanpa henti. Manusia berupaya keras menyelesaikan berbagai problematika tersebut dengan akal budinya. Pada satu sisi, pemecahan problematika melalui akal budi ini menjadikan peradaban manusia menjulang tinggi hingga masa sekarang.

Diskursus mengenai “Pemikiran Tokoh Nu Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa Timur” belakangan semakin banyak di bincangkan dalam hal berumah tangga yang sesuai dengan ranah agama. Tema tersebut merupakan bagian kecil dari sebuah masyarakat yang baik ataupun buruk. Jika dalam rumah tangga tatanan keluarga tercipta keharmonisan yang sangat matang, maka bukan hal yang mustahil jika akan terwujud pula suatu tatanan masyarakat yang sejahtera.

Buku berjudul “Pemikiran Tokoh Nu Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa Timur” karya Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA, merupakan karya ini ingin mengajak kita untuk bagaimana pembentukan keluarga di mulai dari sebuah ikatan suci dan kuat yang akan menjadikan awal kehidupan berumah tangga, dan sebagainya.

Kami, segenap kru Penerbit pustaka Radja , mengucapkan banyak terima kasih pada Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA yang mempercayakan bukunya diterbitkan pada penerbit kami.

Selebihnya semoga tulisan ini bermanfaat.

8 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

COVER ~i

KATA PENGANTAR~ iii

DAFTAR ISI~iv

BAB I

PENDAHULUAN ~1

- A. Latar belakang~1
- B. Rumusan Masalah~ 5
- C. Tujuan Penelitian~ 5
- D. Tinjauan Pustaka~6
- E. Metode penelitian~ 8

BAB II

UMUR PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI ~13

- A. Deskripsi Umum tentang Batas Usia Menikah ~ 13
- B. Pernikahan Dini dan Dinamika Persoalannya ~ 21

BAB III

PANDANGAN DAN PERAN PWNU JAWA TIMUR TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN JAWA TIMUR ~ 41

- A. Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Jawa Timur ~ 41
- B. Sekilas tentang PWNU Jawa Timur, Fatayat, dan LKKNU~ 53
- C. Pandangan dan Peran PWNU Jawa Timur terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan ~ 57


BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN DAN PERAN PWNU JAWA TIMUR TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN ~67

- A. Pandangan PWNU Jawa Timur terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan~ 67
- B. Peran PWNU Jawa Timur terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan~ 92
- C. Evaluasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan ~ 97

BAB V
PENUTUP ~103
Kesimpulan ~103

DAFTAR PUSTAKA ~ 105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat yang menjadi penentu bagi terciptanya masyarakat yang baik ataupun buruk. Jika pada tatanan keluarga tercipta keharmonisan yang sangat matang, maka bukan hal yang mustahil jika akan terwujud pula suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Begitu juga sebaliknya, keluarga yang rapuh akan mengantarkan suatu masyarakat menjadi masyarakat yang buruk dan tak teratur.

Dalam Islam, pembentukan keluarga dimulai dari sebuah ikatan suci dan kuat yang disebut pernikahan. Pernikahan inilah yang menjadi awal dari segala dialektika kehidupan dalam berumah tangga. Oleh karena itulah dalam al-Quran dan al-Sunnah banyak teks yang menyebutkan dan menjelaskan persoalan-persoalan terkait pernikahan, baik pra nikah, ketika pernikahan sudah berlangsung, ataupun pada paska nikah (ketika terjadi perceraian). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan bukanlah hal yang main-main dan bersifat kebutuhan seksual sementara belaka, tapi lebih dari itu, pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

Menurut bahasa, perkawinan adalah keterikatan dan kebersamaan¹. Sedangkan secara istilah, sebagaimana disebutkan dalam UU No 1/1974, disebutkan bahwa yang dimaksud “pernikahan adalah ikatan lahir batin

¹ Sa'id Abdul Aziz, *Wanita diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban* (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 23

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah “akad yang sangat kuat atau *misaqon golizon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Definisi di atas sangatlah jelas untuk mendiskripsikan bagaimana agung dan sakralnya sebuah pernikahan. Pernikahan bukanlah bersifat sementara, tetapi selamanya (kekal). Pernikahan bukanlah terjadi antara sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan) yang saat ini populer dengan sebutan LGBT, melainkan harus dengan yang berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Juga, pernikahan bukanlah untuk sekedar melampiaskan nafsu biologis semata, tetapi juga dimaksudkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk menegaskan dan menguatkan esensi dari definisi pernikahan di atas, maka terdapat 6 asas dalam pernikahan perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.²

Pada kenyataan masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya, tidak semua elemen masyarakat menjalankan pernikahan sesuai dengan definisi, rukun, syarat dan asas-asanya. Banyak sekali varian yang terjadi didalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pernikahan, bahkan tidak jarang dari masyarakat yang “menabrak” asas-asas pernikahan karena menurut mereka tidak menjadi persoalan dalam hukum Islam.

Sebagian masyarakat muslim Indonesia menjalankan pernikahan dengan penuh kesempurnaan sesuai dengan ketentuan al-Quran, *al-Sunnah* dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi sebagian lagi menganggap bahwa sebagai seorang muslim, dia

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 54
vi

hanya wajib mematuhi aturan-aturan yang dijelaskan dalam al-Quran dan *al-Sunnah* secara rinci, dan juga aturan-aturan yang dijelaskan oleh ulama' fiqh pada masa lalu, yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik, khususnya menurut mazhab fiqh yang empat (Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali). Namun dia bersifat apatis dan enggan mematuhi aturan-aturan yang dituangkan dalam hukum positif Indonesia, dalam hal ini adalah UU No. 1/1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan mereka bahkan merasa tidak punya tanggung jawab terhadap aturan dan program pemerintah tentang kependudukan yang dalam hal ini menjadi tugas dari BKKBN, terutama tentang program pendewasaan usia perkawinan.

Sebagian masyarakat muslim Indonesia berasumsi bahwa pernikahan di bawah umur (di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan di bawah 16 tahun untuk perempuan) adalah sah menurut hukum Islam. Argumen yang sering dilontarkan adalah, dalam hukum Islam yang termanifestasi dalam al-Qur'an, *al-Sunnah* dan kitab-kitab fiqh klasik, terutama karangan *Madhahibul Arba'ah* tidak secara tegas dan jelas merinci berapa batasan umur seseorang untuk boleh melangsungkan pernikahan. Penjelasan yang tegas hanyalah tentang keharusan seseorang boleh menikah jika dia sudah dewasa, tanpa ada rincian berapa batas umur seseorang bisa dianggap dewasa.

Alasan-alasan seperti inilah yang sering dijadikan tameng oleh sebagian orang untuk melangsungkan pernikahan walaupun hal itu sebenarnya bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 1/1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas membatasi umur seseorang untuk boleh menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan, dan tidak sesuai dengan program BKKBN mengenai pendewasaan perkawinan yang sebenarnya mempunyai maksud dan tujuan baik agar keluarga yang dihasilkan menjadi keluarga yang berkualitas dan menjadi langkah *preventive* agar tidak terjadi perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.

Mengenai program pendewasaan usia perkawinan, Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pemerataan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran penduduk adalah usia perkawinan pertama.

Dengan melangsungkan perkawinan lebih muda, seorang wanita akan mempunyai kesempatan melahirkan lebih besar. Oleh sebab itu, salah satu upaya di bidang kependudukan adalah mendorong dan memotivasi generasi muda untuk berpartisipasi di bidang kependudukan dengan jalan melaksanakan peningkatan usia perkawinan. Di samping mengurangi kesempatan melahirkan peningkatan umur perkawinan akan lebih mendewasakan para calon orang tua sehingga lebih siap di saat kelahiran bayi dan dengan demikian akan lebih terjamin kesehatan ibu dan anak. Rencana strategis atau yang biasa disebut RENSTRA Pembangunan KKB tahun 2010-2014, menetapkan median usia kawin pertama adalah 21 tahun. Akan tetapi, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, media usia kawin pertama di Indonesia adalah 18,6 tahun. Data SDKI 2007 menunjukkan usia kawin pertama adalah 19,8 tahun dan menurun menjadi 19 tahun pada SDKI 2012.³Perbedaan data tersebut antara lain disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya, termasuk terbatasnya akses terhadap informasi tentang kesehatan reproduksi. Di berbagai wilayah Indonesia, orang tua merasa malu kalau anak perempuannya belum menikah pada usia 20 tahun. Mereka belum memahami bahwa untuk menikah dan memiliki anak, seorang perempuan sebaiknya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental.

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu di atas 20 tahun. Bagi Indonesia yang menempati urutan ke 5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, melibatkan ormas Islam untuk mensukseskan program pendewasaan usia perkawinan menjadi hal yang sangat urgen. Perlu kesepemahaman antara ormas Islam dan BKKBN dalam hal materi-materi pendewasaan usia perkawinan. Jika kesepemahaman ini berhasil dilakukan, maka peran mereka menjadi sangat penting sesuai dengan program kerjasama sama yang dilakukan oleh kedua pihak (Ormas

³www.bkkbn.go.id/arsip/.../RENSTRA%20BKKBN%202010-2014.pdf (12 Januari 2014)

Islam dan BKKBN). Ormas Islam yang akan menjadi objek penelitian adalah Nahdlatul Ulama', khususnya di wilayah Jawa Timur. Tanpa menafikan ormas Islam lainnya, Nahdlatul Ulama' menjadi ormas terbesar di Indonesia yang memiliki struktur pengurus sampai tingkat desa. Harapan yang diinginkan dari hasil penelitian ini adalah agar ketika adanya kesepemahaman antara kedua belah pihak mengenai program pendewasaan usia perkawinan, maka ormas Islam menjadi bagian penting untuk menyukseskan program tersebut melalui kerja sama yang disepakati bersama, seperti sosialisasi urgensi program pendewasaan usia perkawinan kepada seluruh pengurus dan anggota sampai tingkat desa sehingga gaung dari program ini akan terdengar ke sampai ke seluruh pelosok negeri.

Selain karena perangkat struktural yang ada sampai tingkat ranting (baca; desa), NU juga memiliki organisasi sayap yang *concern* terhadap perempuan dan keluarga, seperti LKKNU dan Fatayat. Lembaga sayap ini, dapat dipastikan sangat inten melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, dimana perempuan dalam sebuah kultur masyarakat Indonesia, masih dianggap sebagai manusia dengan dikotomi dan alinesiasi peran kemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih sistematisnya pembahasan pada penelitian ini, telah dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pandangan NU Jawa Timur tentang program pendewasaan usia perkawinan?
2. Bagaimana peran NU Jawa Timur tentang program pendewasaan usia perkawinan?
3. Bagaimanakah pengevaluasian kerja sama antara NU Jawa Timur dan BKKBN dalam program Pendewasaan usia Perkawinan.

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara umum, penelitian ini menjadi sangat penting untuk sosialisasi program-program BKKBN terutama mengenai pendewasaan usia perkawinan kepada ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama' yang mempunyai pengurus dan anggota sampai ke tingkat desa.
2. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk:

- a. Memberikan deskripsi secara jelas tentang pandangan dan peran NU tentang program pendewasaan usia pernikahan. Deskripsi ini sangat penting agar ada kesepahaman antara pandangan NU dan program pendewasaan usia perkawinan dari BKKBN
- b. Menjelaskan tentang usulan dan rencana program kerja sama antara NU dan BKKBN. Usulan ini akan menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam meyukseskan program pendewasaan usia perkawinan.
- c. Mengevaluasi kerja sama antara NU dan BKKBN tentang program pendewasaan usia pernikahan.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai Pendewasaan Usia Pernikahan, akan tetapi memiliki tinjauan yang berbeda dengan penelitian yang kami laksanakan, diantaranya adalah:

1. Upaya Promosi Kesehatan Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Ditinjau Dari Teori Precede-Proceed, oleh Dina Mei Wahyuningrum, Husni Abdul Gani, Mury Ririanty Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember. Penelitian ini dimuat di e-Jurnal Pustaka Kesehatan, vol. 3 (no. 1) Januari 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Promosi Kesehatan Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Pusat Informasi Konseling Remaja Ditinjau Dari Teori Preceed-Procede. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Sukowono sebagian besar melakukan pernikahan dini karena dijodohkan oleh orang tuanya.
2. Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015, oleh Zuraidah (Prodi Kebidanan Pematangsiantar, Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan). Penelitian ini dimuat di Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes, Volume VII Nomor 1, Januari 2016. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh pengetahuan, sikap, budaya, sosial ekonomi dan pergaulan remaja dilakukan sekali waktu secara bersamaan di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli serdang Tahun 2015. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang mulai bulan Januari sampai Juli 2015.

3. Menakar Peran Strategis Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencapai Bonus Demografi, oleh Yuniarti Program Studi Kesehatan Masyarakat Unikal. Penelitian ini dimuat dalam jurnal unikal tahun 2013. Penelitian ini membahas seputar Promosi kesehatan reproduksi remaja dalam upaya mengendalikan kehamilan yang tidak diinginkan akibat perilaku seks pra nikah pada remaja.
4. Analisis masalah mursalah terhadap program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN Jawa Timur, oleh Dimas Ayu Pamukir. Penelitian lapangan ini lebih fokus pada penelitian hukum Islam, di mana program pendewasaan usia perkawinan ditinjau dengan salah satu teori usul fiqh berupa masalah mursalah. Hasil penelitian ini, menurut masalah mursalah, walaupun program ini tidak ada ketentuannya dalam teks al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi karena mengandung kemaslahatan, maka lebih baik dilaksanakan.
5. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 tahun 1974, oleh Tsamrotun Kholilah. Penelitian lapangan ini berusaha mengkaji usia perkawinan yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 melalui wawancara dengan ahli medis seperti dokter kandungan dan bidan. Kesimpulannya adalah seharusnya perlu ada revisi terhadap usia perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974, di mana umur 16 bagi perempuan dianggap kurang tepat untuk melangsungkan pernikahan karena akan berdampak bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya, terutama jika dikaitkan dengan kesehatan reproduksi.
6. Batas Usia Perkawinan perspektif Hukum Islam (Studi aplikasi teori masalah mursalah), oleh Holilur Rohman. Penelitian ini lebih fokus pada penelitian pustaka, di mana peneliti mengkaji ayat al-Qur'an, hadis Nabi, dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan umur perkawinan, lalu diintegrasikan dengan teori *masalah mursalah*. Kesimpulannya adalah walaupun tidak ada kejelasan mengenai batas umur menikah, akan tetapi umat Islam di Indonesia dianjurkan untuk mengikuti aturan di Indonesia yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 dan KHI, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Penelitian ini tentunya berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya sebagaimana telah dijabarkan di atas, karena focus penelitian ini lebih diarahkan pada pandangan dan peran organisasi NU dalam program

Pendewasaan Usia Perkawinan, khususnya di wilayah Jawa Timur. Penelitian ini sangat penting karena pengaruh kyai atau tokoh agama sangat besar bagi masyarakat Jawa Timur. Dengan mengetahui pandangan dan peran NU Jawa Timur tentang program BKKBN tersebut, diharapkan program tersebut bisa lebih mudah terlaksana dan diterima masyarakat luas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan fokus masalah pandangan dan peran organisasi keagamaan di Jawa Timur terkait pendewasaan usia pernikahan, akan dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif.⁴ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi.⁵

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif ini, akan hadir di lokasi penelitian sebagai observer partisipan. Namun tingkat partisipasi pada masing-masing lokasi penelitian berbeda, adakalanya berpartisipasi dengan tingkat partisipasi moderat (*moderate participation*), adakalanya dengan tingkat partisipasi pasif (*passive participation*). Kehadiran peneliti dengan tingkat partisipasi moderat, karena pada salah satu lokasi penelitian (PWNU Jawa Timur). Namun demikian, dengan meminjam istilah Kim Knott dalam pengelompokan peneliti keagamaan (studi Islam) perspektif insider-outsider, peneliti sebagai insider akan hadir sebagai *Participant as Observer*⁶. Dalam

⁴Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang memandang subjek penelitian secara holistik dengan menetapkan peneliti sebagai instrumen, dan melakukan analisa data secara induktif. (Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya: 2012, 4-11)

⁵Pendekatan Fenomenologi adalah pendekatan dalam penelitian yang menitikberatkan pada pengalaman-pengalaman subjektif manusia atau aspek subjektif dari perilaku manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Dalam pandangan fenomenologis, peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. (lexy J. Moleong, Metode Peneelitan., 14-18)

⁶Kim Knott dalam kajiannya terhadap kelompok keagamaan dalam perspektif *insider outsider* dan *participant observer*, mempetakan posisi *insider* dan *outsider* kedalam empat katagori baik dalam peranannya sebagai *participant* maupun sebagai *observer*; yaitu : *Complete Participant*, *Participant as Observer (insider)*, *Complete Observer*, *Observer as Participant (outsider)*. Yang dikatagorikan *Complete Participant* adalah para peneliti keagamaan dari lingkungan agama itu sendiri yang dalam penelitiannya mengabaikan objektivitas dan menghindari sikap dan tindakan kritis terhadap fenomena yang dilihatnya. Sedangkan *Participant as Observer* adalah peneliti fenomena keagamaan dari

posisinya sebagai *Participant as Observer* peneliti akan bertindak lebih kritis dibanding dengan peneliti yang memposisikan sebagai *Complete Participant*, sehingga terjadi pergerakan dari ranah *emik* yang didasarkan konsep pengalaman dekat, menuju ranah *etik* yang bersumber dari pengalaman jauh. Interkoneksitas *emik* dan *etik* akan mendekatkan pada objektivitas dan netralitas peneliti, serta dapat mengarahkan pada upaya mutual konsultatif dalam membuktikan kebenaran generalisasi pengetahuan sebagai *insider* dengan fenomena sebagai subjek penelitian. Sementara pada lokasi penelitian yang lain, peneliti akan hadir sebagai observer partisipan dengan tingkat observasi pasif. Hal ini, karena penggalian data penelitian akan lebih difokuskan pada wawancara mendalam dengan subjek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian pandangan dan peran organisasi keagamaan di Jawa Timur terkait pendewasaan usia pernikahan akan dilakukan di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur dan beberapa organisasi taktis yang berhubungan dengan keluarga (LKKNU dan Fatayat).

4. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan fokus dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data-data yang akan dikumpulkan meliputi :

- a. Pandangan Pimpinan NU
- b. Desain pencanangan program dan Peran yang akan, sudah, dan sedang dilakukan oleh NU Jawa Timur

lingkungan agama itu sendiri, akan tetapi memposisikan sebagai peneliti yang kritis terhadap fenomena yang dilihatnya, melihat fenomena keagamaan secara objektif. Pada sisi outsider, Kim Knott mendiskripsikan *Complete Observer* sebagai peneliti fenomena keagamaan dari kalangan luar agama yang diteliti, dalam posisinya sebagai *outsider* yang mengambil peran *complete observer*, mereka menjauhkan diri dari berbagai keikutsertaan. Ilmuan yang dikategorikan dalam kelompok ini, mereka yang melakukan kajian agama dengan menggunakan metode ilmiah dengan teknik pengumpulan data *quisenere* dan *interview*, seperti para peneliti dalam bidang sosiologi agama, psikologi agama, dan sejarah agama. Sedang *Observer as Participant* adalah peneliti fenomena keagamaan dari kalangan luar agama yang diteliti, akan tetapi dalam pelaksanaan penelitian sebagai peneliti melebur dalam pengalaman keagamaan subjek studinya. Dalam konteks inilah peneliti diuji konsistensinya dalam menerapkan pendekatan fenomenologi khususnya dalam penggunaan strategi metode *agnostisme*. Lihat Kim Knott, *Insider/outsider perspectives*, dalam John R Hinnells (Ed) *The Routledge Companion of The studi of religion*, (London and New York, Routledge Taylor & Farancis Group, 2005).246-247

Data-data tersebut merupakan data primer dan tentatif yang dapat berkembang sesuai dengan dinamika penelitian di lapangan. Sedang data sekundernya adalah situasi dan kondisi organisasi sebagai *setting* alamiah penelitian.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan akan diawali dengan identifikasi subjek penelitian dengan mempertimbangkan kebutuhan data penelitian, kemudian dilakukan penggalan dan penelusuran data melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara, disamping akan digunakan catatan wawancara, akan digunakan pula rekaman wawancara dan dokumentasi subjek. Apabila data yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan data penelitian, maka akan dilakukan wawancara lanjutan (memperpanjang masa penelitian).

6. Prosedur Analisa Data

Dalam analisa data akan digunakan prosedur analisa model Miles & Huberman, yaitu menggunakan analisis interaktif. Data yang diperoleh dari lapangan direduksi sehingga menemukan tema-tema dan pola pokok yang relevan dengan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi sesuai dengan katagorisasi data yang selaras dengan permasalahan penelitian. Reduksi data dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dapat dilakukan secara bersama-sama pada saat pengumpulan data lapangan. Setelah reduksi data telah tersajikan atau dibuat display data, maka langkah berikutnya penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mampu menjawab permasalahan penelitian.⁷

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penetapan keabsahan data yang ditentukan melalui empat kriteria yaitu : derajat keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergenatungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*), dalam penelitian ini akan digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut :

a. *Credibility*

⁷ Matthe B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penerjemah) *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta, UI=Press : 1992), 16-20

Dalam pengecekan derajat keterpercayaan (*credibility*) data, peneliti akan menggunakan teknik Triangulasi⁸ dengan melakukan perbandingan dan pengecekan derajat keterpercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber atau metode yang lain.

b. *Transferability*

Dalam pengecekan derajat keteralihan, peneliti akan menggunakan teknik uraian rinci (*thick description*)⁹. Data akan diuraikan sesuai dengan konteksnya sehingga dapat dipahami makna yang terkandung dalam data.

c. *Dependability*

Dalam pengecekan derajat kebergantungan (*dependability*), akan digunakan teknik penelusuran audit, dimana promotor bertindak sebagai auditor dan peneliti sebagai auditi melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proses penelitian dan data temuan penelitian, kemudian dilakukan kesepakatan antara auditor dengan auditi terhadap langkah penelitian berikutnya.¹⁰

d. *Confirmability*


Dalam pengecekan derajat kepastian (*confirmability*), akan digunakan pula teknik penelusuran audit kepastian. Dalam hal ini audit akan difokuskan pada keputusan auditi (peneliti) dalam penelusuran data dan penggunaan metodologinya.¹¹

⁸ Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, bisa berupa sumber lain, metode lain, penyidik lain dan atau teori lain. (lihat Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 230)

⁹ Teknik ini menuntut peneliti untuk melaporkan hasil penelitian dengan uraian yang seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. lihat Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 337-338)

¹⁰ Ibid, 338-342.

¹¹ Ibid, 342-343



BAB II

UMUR PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI

A. Deskripsi Umum tentang Batas Usia Menikah

1. Perspektif Hukum Islam tentang Batas Usia Menikah

Termasuk salah satu syarat yang ditetapkan oleh ulama fiqh mengenai sahnya sebuah pernikahan adalah kematangan dan kedewasaan pihak calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya kedewasaan inilah diharapkan nantinya kedua pasangan bisa membina hubungan rumah tangganya dengan baik sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Tanpa kedewasaan ini, kedua pasangan suami istri bisa saja terjerumus pada egoisme sektoral diantara masing-masing keduanya yang bisa mengantarkan pernikahannya pada jurang keretakan dan kehancuran rumah tangga. Oleh karena itu, faktor kedewasaan merupakan asas yang sangat penting dalam pernikahan demi terciptanya keluarga yang utuh dan bahagia selamanya.

Namun yang perlu digaris bawahi disini, nas¹ al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut.

Dalam kitab *Fiqh Maza²hib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suani dan istri yang akan menikah, ulama' empat maz³hab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur pernikahan menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:

- a. Menurut *hanafiyah*, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, *baligh* dan merdeka (bukan budak).
- b. Menurut *syafi'iyah*, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.
- c. Menurut *hanabilah*, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
- d. Menurut *malikiah*, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.¹²

Sedangkan Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

- a. Berakal
- b. Baligh dan merdeka
- c. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.¹³

Selain syarat diatas, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, yaitu *mukallaf* (orang yang dibebankan untuk melaksanakan hukum *syar'i*) dan *istita'ah* (mampu melaksanakan hukum *syar'i*).

Secara global Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi calon suami dan istri agar sah melaksanakan pernikahan adalah:

- a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.
- c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya.

¹² Abdurrohman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al- Arba'ah*, Jilid 4(Beirut, Darul Fikr, t.t), 13-22

¹³ Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9 (Dimsyag, Dar al-Fikr: 1998), 84

- d. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan inilah al-Quran maupun *al-Sunnah* tidak memberi penjelasan yang tegas tentang batasannya. Amir Syarifuddin dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam dalm kitab fiqh yang berjudul *Syarh Fath al-Qadir*, menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah.¹⁴

Menurut data sejarah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa'i yang artinya: "Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun."¹⁵ Sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Contoh konkritnya adalah Sahabat Ali bin Abi t/alib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kuls|um dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.¹⁶

Deskripsi diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam al-Quran dan *al-Sunnah* tidak ada keterangan yang tegas tentang adanya batasan umur. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat al-Nisa' ayat 6 disebutkan:

¹⁴ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana: 2006

¹⁵ Ada perbedaan pendapat mengenai hadis tentang usia Siti Aisyah ketika dinikahi Rasulullah SAW

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 92

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."¹⁷

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah, atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa.

Ulama fiqh menjelaskan bahwa ukuran balig seseorang bisa diketahui dengan dua cara, pertama, dengan melihat indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang sudah balig, yaitu mimpi basah bagi laki-laki, dan haid bagi perempuan. Kedua, dengan melihat batasan umur. Ulama' berbeda pendapat mengenai batas umur ini, menurut mayoritas ulama' batasan umur balig adalah 15 tahun. Sedangkan menurut imam abu hanifah batasannya adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 bagi perempuan.¹⁸

Permasalahan ketidak jelasan batasan umur inilah yang mengakibatkan seringkali terjadi perdebatan panjang tentang hukum pernikahan di bawah umur perspektif hukum Islam di Indonesia. Sebagian orang berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur boleh

¹⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115-116

¹⁸ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Terj. oleh Saifullah Ma'sum (Jakarta, Pustaka Firaus, 2007), 336-337

dilakukan karena alasan –seperti yang dikatakan sebelumnya- dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak ada penjelasan yang rinci terkait batasan umur boleh menikah. Bahkan Nabi Muhammad pun menikahi Siti Aisyah pada umur 9 tahun. Begitu juga banyak riwayat yang menjelaskan tentang tindakan sahabat yang menikahkan anak dan keponakan nya di bawah umur (16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki). Argumen-argumen seperti inilah yang seringkali dijadikan tameng oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia untuk membolehkan menikah di bawah umur. Kasus konkritnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji dengan Lutviana ulfah yang masih berusia 12 tahun pada tahun 2008. Pernikahan ini banyak disorot dimedia masa karena pernikahannya dilakukan kepada gadis belia berumur 12 tahun.¹⁹

2. Perspektif Hukum Positif tentang Batas Usia Menikah

Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah manifestasi dari hukum Islam yang dikodifikasi dan dilegalkan menjadi aturan negara. Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Senada dengan UU No. 1 tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa usia minimal pernikahan

¹⁹ Selain pernikahan Syeikh Puji, pernikahan di bawah umur lainnya yang sempat heboh adalah kasus mantan Bupati Garut Aceng Fikri yang saat itu berumur 40 tahun menikahi seorang perempuan bernama Fany Octora yang belum genap berumur 18 tahun pada Juli 2012. Lihat <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/97293-kasus-pernikahan-anak-indonesia>, diakses tanggal 21 Juli 2016.

adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam KHI pasal 15 disebutkan:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Adapun yang perlu dicermati disini adalah bahwa pasal dan ayat yang tercantum dalam KHI ini bukanlah sekedar aturan yang dibuat dengan main-main dan hanya menjadi aturan legal formal saja tanpa ada perhatian yang serius dari kalangan umat Islam pada tahap aplikasinya. KHI ini bukan sekedar hukum positif Indonesia yang terpisah dan tidak berkorelasi erat dengan hukum Islam yang dianut umat muslim di Indonesia. KHI merupakan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad kolektif (*jama'i*) umat Islam Indonesia dari berbagai lapisan, Mahkamah Agung, Departemen Agama, Ulama, Kiai, Cendekiawan Muslim dan juga perorangan.²⁰

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah. Dengan ketentuan ini, maka penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat kaku, artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang

²⁰ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang, Bayumedia Publishing: 2005), h.183

berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

3. Perspektif Medis tentang Batas Usia Menikah

Dari sudut pandang kedokteran, seseorang yang masih berusia di bawah 19, organ-organ reproduksinya masih dalam kondisi labil. Pada masa remaja ini, alat reproduksinya belum matang untuk melakukan fungsinya. Rahim (uterus) baru siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena pada masa ini fungsi hormonal melewati masa yang maksimal. Pada usia 14-18 tahun, perkembangan otot-otot rahim belum cukup baik kekuatan dan kontraksinya, sehingga jika terjadi kehamilan rahim dapat *rupture* (robek). Remaja tahap awal juga berisiko paling besar menghadapi masalah dalam masa hamil dan melahirkan anak, BBLR, kematian bayi dan abortus. Pada fase ini cenderung memulai perawatan prenatal lebih lambat daripada remaja berusia lebih tua dan wanita dewasa.

Pada usia 14-19 tahun, sistem hormonal belum stabil, kehamilan menjadi tak stabil mudah terjadi pendarahan dan terjadi abortus atau kematian janin. Usia kehamilan terlalu dini dari persalinan memperpanjang rentang usia reproduksi aktif. Hal ini dapat mengakibatkan risiko kanker leher rahim di kemudian hari.

Mengenai bahaya medis yang dapat terjadi ketika seorang menikah pada usia di bawah 20 tahun, ada 5 bahaya yang timbul darinya, yakni:

- a. *Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)* bahwasanya remaja perempuan yang hamil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut karena bayi memiliki waktu yang kurang dalam rahim untuk tumbuh. Bayi lahir dengan berat badan rendah biasanya memiliki berat badan sekitar 1.500-2.500 gram dan Ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dengan demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan.
- b. *Pre-eklampsia* dan *Eklampsia* (keracunan kehamilan) yakni Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk pre-eklampsia atau eklampsia. *Pre-eklampsia* dan *eklampsia* memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian.

- c. *Abortus* atau Keguguran, pada saat hamil seorang ibu sangat memungkinkan terjadi keguguran. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan juga abortus yang disengaja, baik dengan obat-obatan maupun memakai alat.
- d. Kesulitan Persalinan adalah Persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun janin. Penyebab dari persalinan lama sendiri dipengaruhi oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his, mencejan serta pimpinan persalinan yang salah. Kematian ibu dan karena perempuan yang berusia di bawah 20 tahun masih tergolong sangat mudah untuk melakukan perkawinan mereka biasanya tidak tahan dengan rasa sakit sehingga dilakukannya operasi lebih besar daripada melahirkan secara normal.
- e. Meningkatkan Resiko Kanker Serviks atau Kanker Leher Rahim (KLR) karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.²¹

Dr. Ali Sibran M berpendapat tentang usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang sehingga ketika terjadi pembuahan dan kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan di atas.²²

Sedangkan menurut dr. Akhmad Khof Albar, SpOG, ketentuan batas usia menikah untuk seorang perempuan 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki dalam pasal 7 ayat 1&2 tahun 1974 menurut tidaklah sesuai dengan keadaan kesehatan reproduksi pada seorang wanita dimana dalam usia 20 tahun ke bawah seorang wanita masih mengalami proses pematangan alat reproduksi sehingga dalam usia 20 tahun jika ia mengalami kehamilan akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan anak. Bahaya yang akan terjadi dalam masa kehamilan di bawah usia 20 tahun yang pasti akan terjadi, diantaranya : Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) akan meningkat lebih tinggi karena resiko kehamilan dan persalinan perempuan yang berusia di bawah 20 tahun lebih besar daripada kehamilan dan

²¹ Tsamrotun kholilah, *Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UUU No.1 tahun 1974* (Skripsi, tidak diterbitkan), 61-62

²² Ibid, 63

persalinan pada usia 20 tahun ke atas, Kanker Leher Rahim (KLR) karena ketidaksiapan rahim, *Abortus* (keguguran), operasi dalam persalinan akan meningkat karena usia yang masih belia belum siap untuk melahirkan (menahan sakit), resiko pendarahan ketika persalinan semakin meningkat dan lahirnya bayi kecil karena ketika dalam masa kehamilan terjadi perebutan gizi ibu dan anak. Dan sisi lain yang terjadi setelah melahirkan yakni tidak terawatnya anak karena mental ibu belum mencapai tingkat kedewasaan dan adanya pengaruh pada tumbuh kembang anak baik dari fisik maupun psikisnya.²³

Lebih lanjut dr. Akhmad Khof Albar, SpOG menjelaskan bahwa ketentuan batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1&2 UU N0.1 Tahun 1974 akan mengakibatkan kerugian-kerugian yang didapat oleh pihak wanita dan harus adanya revisi pasal di atas karena jarak pembuatan UU dengan sekarang pun sangat jauh. Sehingga sudah layak nya pasal di atas direvisi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena kondisi pada tahun 1974 sangatlah berbeda dengan tahun 2015 dimana pergaulan yang dialami tahun 1974 dan sekarang sangat berpengaruh dalam psikologi anak.

Menurut dr. Akhmad Khol Albar, SpOG, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan Ibu dan Bayi adalah ketika seorang wanita berusia di atas 20 tahun. Jadi ketika seorang wanita mengalami kehamilan dan persalinan ketika usia di atas 20 tahun maka bahaya-bahaya yang tertuang di atas tidak akan terjadi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri akan tercapai yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan pasangan tersebut akan melahirkan keturunan yang sesuai dengan harapannya. Karena pengertian dari reproduksi itu sendiri secara sederhana adalah kemampuan untuk membuat kembali dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan (beranak).²⁴

B. Pernikahan Dini dan Dinamika Persoalannya

1. Definisi Pernikahan Dini

Ada beberapa pengertian usia dini apabila ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya; "Usia dini (remaja), menurut Daradjat, adalah anak yang pada masa dewasa, dalam perspektif kejiwaan, mengalami

²³ Ibid, 57-58

²⁴ Ibid, 59

perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik dari segi badan, sikap dan cara berfikir atau bertindak, dan bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun".²⁵ Usia 13-21 tahun, dalam aspek psikologi, dikategorikan sebagai usia remaja. Usia ini merupakan sebuah fase yang penuh dengan pergolakan dan pencarian jati diri.

Batasan usia dini yang ditinjau dari bebagai perspektif kemudian memunculkan batasan yang mengerucut pada makna dan definisi tentang remaja. Al-Ghifari mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Ia membatasi usia remaja ini antara 11-24 tahun dengan pertimbangan; a) usia 11 tahun adalah usia di mana umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik), b) di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial), c) pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, dan batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orang tua.²⁶

WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika seorang anak mengalami hal-hal, antara lain; a) individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksualnya, b) individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa, dan c) terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri,²⁷ sedangkan Elizabet B. Harlock mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan, yaitu; pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 tahun, remaja akhir 17-21 tahun.²⁸ Menurut WHO, batasan usia dini terbagi dalam dua bagian yaitu: usia dini awal 10-14 tahun dan usia dini akhir 15-20 tahun.²⁹

²⁵Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 106.

²⁶Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini: Dilema Generasi Ekstravaganza* (Bandung: Mujahid Press, 2004), 32-33.

²⁷Ibid.

²⁸Mahmud Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup* (Jakarta: Lodaya, 1987), 52.

²⁹Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), 9-10.

Makna dan batasan usia dalam berbagai perspektif di atas kemudian menjadi dasar penyebutan pernikahan dunia. Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam, pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, *pertama*, pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud lain kecuali hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai, *kedua*, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.³⁰

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangat penting sebab pernikahan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri harus dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu selain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia muda atau pernikahan anak-anak, sebab pernikahan yang dilaksanakan pada usia muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.

Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya, seorang pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu mendapatkan izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Menurut Harahap seperti yang dikutip oleh Hadikusuma (1983: 68), perlunya izin orang tua adalah erat hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya. Kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami-isteri hendaknya tidak menghilangkan fungsi tanggungjawab orang tua. Jadi, mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan bila akan melangsungkan pernikahan harus ada izin dari orang tuanya. Izin orang tua itu terbatas sampai batas umur telah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 tahun bagi wanita. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan

³⁰Al-Ghifari, *Pernikahan Dini ...*, 18-22

kehendaknya, misalnya karena penyakit, kurang akal, sakit ingatan dan lain-lain, maka izin cukup dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Seandainya terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas sehingga wanita sudah hamil sebelum pernikahan, dalam keadaan darurat seperti ini boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menetapkan tentang adanya kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan batas umur yang telah ditetapkan dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita. Namun jika salah seorang dari kedua orang tua itu meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua yang masih hidup atau wali atau orang yang memelihara dari pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan.

bawah 17 tahun bagi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Menurut undang-undang ini, penentuan batas usia nikah harus disertai dengan suatu pertimbangan bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketenteraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.³¹

Untuk mewujudkan perkawinan tersebut diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materiil. Islam memberikan syarat kemampuan, yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Pernikahan di usia dini atau dini ketika seseorang belum matang mental maupun fisik sering menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.³²

Salah satu prinsip yang dipedomani oleh UU Perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai. Para fuqaha berbeda pendapat

³¹Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 134.

³²A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1995), 5.

dalam hal pernikahan usia dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam *Fiqih Perempuan*, Husain Muhammad mengutip pendapat fuqaha Hanafiah dan Syafi'iyah mengenai usia pernikahan dini. Menurut Imam Hanafi, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun. Kedua imam melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh. Akbar dalam bukunya *Seksualitas Ditinjau dari Segi Hukum Islam* mengemukakan bahwa di antara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga adalah faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami dan istri, rumah tangga menjadi berantakan³³.

Berdasarkan pasal 45 KUHP, pengertian anak adalah orang yang belum cukup umur, maksud dari belum cukup umur di sini adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, sedangkan pasal 91 ayat (4) menyebutkan bahwa anak adalah orang yang ada di bawah kekuasaan orang tuanya.³⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dalam penjelasannya disebutkan pula batas usia 21 tahun ditetapkan oleh karena pertimbangan kematangan kepentingan usaha sosial, kematangan pribadi dan kematangan anak dicapai pada usia tersebut. Anak dalam ilmu hukum adalah anak di mata hukum dianggap belum bisa bertanggungjawabkan perbuatannya³⁵.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak di bawah umur adalah seorang anak yang belum mencapai umur 21 tahun yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua dan belum dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain, usia dini itu adalah mulai dari umur 10 tahun sampai 21 tahun. Yang tercakup di dalamnya antara lain masa pra remaja, remaja awal dan remaja akhir. Jadi, pernikahan dini yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah hubungan antara dua insan yang berlainan jenis

³³Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Gholia Indonesia, 1982), 74.

³⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 37.

³⁵Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 19.

kelamin yang dilakukan pada saat pasangan tersebut berusia antara 10-21 tahun.

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dalam masyarakat. Menurut Al-Ghifari, faktor perkawinan usia dini, antara lain adalah:

a. Faktor ekonomi

Perkawinan usia dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Perkawinan ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua yang hidup dalam kekurangan. Dengan adanya perkawinan usia dini pada anak perempuannya dengan laki laki yang dipandang mampu, maka orang tua merasa terbebas dari beban yang membebaninya selama ini.

b. Faktor pendidikan

Perkawinan usia dini bisa terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pendidikan formal yang rendah ini seringkali menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

c. Faktor orang tua

Perkawinan usia dini terjadi karena adanya kekhawatiran dari pihak Orang tua terhadap anak perempuannya yang sedang menjalin hubungan pacaran dengan laki laki. Mereka khawatir kena aib jika hubungan pacaran tersebut akan menyebabkan hal hal yang tidak mereka harapkan. Atas dasar untuk menghindarkan akibat yang tidak diharapkan tersebut, mereka berinisitif segera mengawinkan anaknya meski anaknya masih tergolong usia dini.

d. Media dan Teknologi

Gencarnya *ekspose* seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Terlebih untuk saat ini, informasi yang berkaitan dengan seks bebas sangat mudah diakses oleh remaja baik melalui media cetak maupun online.

e. Faktor Adat

xxx

Perkawinan usia dini terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan³⁶. Orang tua juga merasa bangga, jika anak perempuannya telah menikah usia muda. Berarti anak gadis mereka telah laku karena ada yang mau. Para orang tua akan merasa resah jika anak mereka yang telah menginjak remaja belum ada yang melamar.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian BKKBN tahun 2012 yang dilakukan di 4 wilayah provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung dan Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pernikahan dini dilakukan karena beberapa faktor, antara lain:

- a. Rendahnya minat masyarakat atas pendidikan. Peningkatan kesejahteraan akibat pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup penduduk di bidang pendidikan. Minat masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan rendah. Banyak pelaku pernikahan dini yang keluar sekolah justeru masih di usia SMP
- b. Tekanan ekonomi keluarga. Meningkatnya kebutuhan mendorong tekanan ekonomi semakin tinggi pada keluarga, sehingga orang tua maupun anak lebih memilih bekerja untuk segera memperoleh pendapatan demi memenuhi kebutuhan. Pilihan lainnya adalah menikahkan anak-anak perempuan mereka yang masih belia untuk mengurangi beban keluarga (tekanan ekonomi). Dimensi tekanan ekonomi inilah yang sangat mewarnai pengambilan keputusan orang tua dalam menikahkan anaknya
- c. Alasan budaya. Dimensi budaya memang masih kuat terjadi sejak dulu. Dimensi budaya kerap hanya dijadikan alasan menutupi alasan tekanan ekonomi
- d. Lemahnya peran adat dan agama sebagai kontrol sosial
- e. Peran orang tua dalam keluarga sangat dominan
- f. Lemahnya peran pemerintah dalam hal koordinasi dan perencanaan kebijakan pengendalian pernikahan dini.³⁷

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah a) keinginan segera mendapatkan tambahan

³⁶Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. ke-4, hlm. 42-45

³⁷Tim Peneliti BKKBN, "Kajian Pernikahan Dini pada Beberapa Propinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah" (Hasil Penelitian--Ditdamduk BKKBN, Jakarta, 2012).

anggota keluarga, b) kurangnya pengetahuan mengenai akibat buruk pernikahan dini baik bagi mempelai maupun keturunannya, c) sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan.

Wigyodipuro, dalam konteks ini, juga mempertegas bahwa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah

- a. Faktor ekonomi. Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini banyak dijumpai di wilayah pedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari kalangan keluarga orang kaya
- b. Faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi
- c. Orang tua. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah, sehingga pola pikir orang tua pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- d. Adat istiadat. Menurut adat-istiadat, pernikahan dini sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Pernikahan dini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, agar hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.³⁸

Selain itu, pernikahan dini juga dilakukan karena kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.

3. Aspek Pendorong Pernikahan Usia Dini

³⁸ Wigyodipuro. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita, 1967: 133

Berdasarkan pemaparan di atas, beberapa aspek yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia dini, di antaranya adalah aspek antropologis, agama, sosiologis, psikologis, dan aspek kebijakan pemerintah.

a. Aspek Antropologis

Untuk mengkaji pernikahan dini dari perspektif antropologis perlu melakukan studi etnografis. Etnografi, dalam bahasa Latin *etnos* yang berarti bangsa, dan *grafein* yang berarti melukis atau menggambar, adalah suatu kajian melukiskan atau menggambarkan kehidupan suatu masyarakat atau bangsa. Oleh karena itu, etnografi merupakan 1) pekerjaan antropolog dalam mendeskripsikan dan menganalisis kebudayaan yang tujuan utamanya adalah memahami pandangan (pengetahuan) dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari (perilaku) guna mendapatkan pandangan “dunia” masyarakat yang diteliti, 2) komponen penelitian yang fundamental dalam disiplin akademis antropologi (budaya), sehingga etnografi merupakan tipe khas dalam antropologi. Antropolog aliran kognitif berpendirian bahwa setiap masyarakat mempunyai sistem yang unik dalam mempersepsi dan mengorganisasi fenomena material, seperti benda-benda, kejadian-kejadian, perilaku, dan emosi.

Oleh karena itu kajian antropologi bukanlah fenomena material tersebut, melainkan cara fenomena material tersebut diorganisasikan dalam pikiran (kognisi) manusia. Dengan demikian, kebudayaan itu ada dalam pikiran manusia, yang bentuknya adalah organisasi pikiran tentang fenomena material tersebut. Tugas etnografer (peneliti etnografi) adalah menemukan dan menggambarkan organisasi pikiran tersebut, 3) bentuk penelitian sosial-budaya yang bertipekan; a) studi mendalam (kualitatif) tentang keragaman fenomena sosial-budaya suatu masyarakat, b) pengumpulan data primer dengan pedoman wawancara, c) penelitian pada satu atau beberapa kasus secara mendalam dan komparatif, d) analisis data melalui interpretasi fungsi dan makna dari pemikiran dan tindakan yang menghasilkan deskripsi dan analisis secara verbal.

Berdasarkan konsep dan sejarah etnografi, maka karya etnografi dapat dibagi dalam beberapa tipe, yaitu meliputi etnografi: deskriptif positivisme, historis, simbolik/interpretif, struktural, dan kini/kontemporer. Tipe-tipe karya etnografi biasanya ditulis

berdasarkan atau berkaitan dengan paradigma dan teori yang dianut oleh antropolog dalam penelitian etnografinya.

Berkaitan dengan tipe-tipe karya etnografi, menurut Ahimsa-Putra, kajian etnografi adalah penelahaan atas berbagai etnografi di Indonesia yang perhatiannya difokuskan pada gaya dan isi penulisan etnografi. Secara garis besar, Ahimsa-Putra membagi etnografi ke dalam 4 tipe, yaitu etnografi awam, etnografi laci, etnografi analisis, dan etnografi kritis. Salah satu tipe etnografi adalah etnografi deskriptif yang kerap disebut sebagai etnografi positivism atau laci yang menunjukkan ciri-ciri yang khas.

Menurut paham positivis, ilmu pengetahuan adalah upaya memperoleh pengetahuan yang bersifat prediktif dan eksplanatori mengenai dunia eksternal. Oleh karena itu, penganut positivis harus membangun dan menyusun teori yang merupakan pernyataan umum yang menyatakan hubungan-hubungan yang "reguler" (berulang kembali). Pandangan positivis menunjukkan bahwa sesuatu itu merupakan kasus/ccontoh/perwujudan dari suatu keterulangan (*regularity*), sehingga dapat dibuat prakiraan. Tugas ilmu pengetahuan bukan untuk mencapai apa yang ada di balik gejala lewat pengetahuan inderawi ataupun memberi pengetahuan tentang hal-hal yang tidak dapat diamati atau tidak empiris. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus bersifat empiris yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, sehingga yang ada hanyalah *regularity*, karena di balik itu adalah metafisika.

Penganut positivis berpandangan bahwa tidak ada *necessary connection*, sehingga penjelasan kausal ditolak, karena yang ada hanya korelasi (kecenderungan), yaitu petunjuk adanya *regularity* (keajegan) bukan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas). Hal ini menunjukkan adanya prediksi positif sebagai bagian dari keajegan, karena itu harus ada bukti empiris. Jadi, ciri pokok dalam positivisme adalah a) gejala-gejala sosial-budaya tidak berbeda dengan gejala alam, b) prosedur dalam ilmu pengetahuan alam dapat ditiru atau diadopsi untuk menjelaskan gejala-gejala sosial-budaya, dan c) berusaha merumuskan lukisan-lukisan (*law like generalization, predictive explanatory*) tentang gejala-gejala sosial-budaya, karena dalam gejala alam ada *regularity* (keajegan).

Menurut Koentjaraningrat, isi dari sebuah karangan etnografi adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan etnik dari suatu suku bangsa secara holistik (keseluruhan). Seorang ahli antropologi yang

mencari suatu kesatuan etnografi untuk dijadikan pokok penelitian dan pokok deskripsi etnografinya tentu juga menghadapi masalah yang berbeda-beda dalam unsur-unsur kebudayaan yang dihadapinya. Selanjutnya, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa bahan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas dalam suatu daerah geografi, ekologi atau suatu wilayah administratif yang menjadi pokok deskripsi biasanya dibagi ke dalam bab-bab tentang unsur-unsur kebudayaan sesuai dengan tata urutan yang baku yang disebut "kerangka etnografi".

Untuk merinci unsur-unsur bagian dari suatu kebudayaan, sebaiknya menggunakan daftar unsur-unsur kebudayaan universal, yaitu: bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian, dan sistem religi. Karena unsur-unsur kebudayaan bersifat universal, maka dapat diperkirakan bahwa kebudayaan suku bangsa yang dideskripsi juga mengandung aktivitas adat-istiadat, pranata-pranata sosial, dan benda-benda kebudayaan yang dapat digolongkan ke dalam salah satu di antara ketujuh unsur universal.

Para ahli antropologi dapat memakai sistem tata urutan dari unsur-unsur sesuai dengan selera dan perhatian mereka masing-masing. Buku-buku etnografi mengenai kebudayaan suku-suku bangsa di berbagai tempat di dunia umumnya memakai daftar unsur-unsur kebudayaan universal sebagai kerangka etnografinya. Sistem yang paling lazim dipakai, menurut Koentjaraningrat, adalah sistem dari unsur yang paling konkret ke yang paling abstrak. Dengan demikian selain unsur bahasa yang selalu diuraikan dalam bab yang paling depan, sebagai unsur yang dapat memberi identifikasi kepada suku bangsa yang dideskripsi, unsur yang dideskripsi kemudian adalah sistem teknologi. Sistem religi adalah unsur yang menempati tempat yang paling belakang.

Dalam penelitian ini penelitian etnografis difokuskan pada pandangan masyarakat pondok pesantren di 8 lokasi desa dan kota di 4 kabupaten di Madura tentang makna anak, nikah usia dini dan keluarga berencana. Melalatoa yang pernah menulis etnografi positivistik tentang suku Madura menggunakan tata urutan unsur-unsur kebudayaan; demografi, bahasa, mata pencaharian, teknologi, organisasi sosial, daur hidup, adat perkawinan, religi dan karapan sapi. Aspek kebudayaan dari masyarakat setempat yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sistem sosial dan adat perkawinan. Dalam sistem sosial yang

akan menjadi kajian adalah pendapat para-tokoh formal desa ini yaitu para tokoh agama Islam yaitu kiyai dan santri. Tokoh agama di Madura mempunyai peranan sangat besar karena kedudukannya sangat dihormati dalam masyarakat.

b. Aspek Sosiologis

Perkawinan, secara sosiologis, adalah suatu pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Pada perkawinan ada penerimaan status baru dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru serta pengakuan akan status baru oleh orang lain. Keluarga adalah sebuah lembaga yang merupakan jaringan proses hubungan antarmanusia dan antarkelompok yang terpola secara fungsional yang meliputi cita-cita, sikap dan perbuatan guna memenuhi kebutuhan manusia dan kelompoknya.

Keluarga sebagai lembaga mempunyai komponen nilai, cita-cita, sikap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhannya. Keluarga sebagai sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas yang dirinci dalam fungsi keluarga, yaitu; pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, afeksi (emosional), penentu status, perlindungan dan fungsi ekonomi. Sejumlah fungsi tersebut tidak mungkin dapat diperankan oleh sebuah keluarga sejauh keluarga tersebut tidak dipersiapkan dari aspek fisik, biologis, psikologis dan sosial ekonominya secara memadai. Salah satu aspek persiapan tersebut adalah usia kawin yang matang menurut undang-undang perkawinan, yang akan merembet ke masalah fungsi keluarga lainnya. Usia kawin dini merupakan usia kawin yang banyak menanggung risiko.

Penjelasan secara sosiologis tentang kawin usia muda dapat dideskripsikan dari berbagai persepsi, karena sifatnya yang multidimensi, di antaranya adalah:

- a. Kawin muda adalah fakta sosial (Durkheim) baik sebagai gejala sosial yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku individu maupun sebagai akibat tradisi mengawinkan usia muda yang mendapat pengakuan dari masyarakatnya, sehingga ada semacam keharusan fungsional, seperti disinyalir sebagai ajang "bisnis hajatan". Pada kondisi masyarakat semacam ini, jelas kontra produktif dengan anjuran normatif usia kawin legal formal. Gejala demikian terkait pula dengan akibat keterbelakangan ekonomi keluarga dan struktur anggota keluarga yang besar yang mendorong anggota keluarga segera mengawinkan anaknya.

- b. Kawin muda menurut definisi sosial adalah akibat lemahnya inisiatif penalaran dan pengetahuan generasi muda terhadap pengetahuan makna keluarga dan fungsi keluarga yang dikelompokkan sebagai individu yang tidak memiliki tindakan sosial yang bermakna (Weber). Nilai sakral dan rasional keluarga tidak sampai pada generasi muda, sehingga mereka kurang menghayati berbagai fungsi keluarga. Hal ini terkait pula dengan pandangan lain sebagai akibat tidak sampainya pengetahuan tentang konsep fungsi keluarga. Kognisi remaja sendiri tentang kawin muda akan mempengaruhi persepsinya setelah berinteraksi dengan faktor pengalaman hasil pencerapan terhadap nilai sosial budaya dan agama serta realitas kehidupannya.
- c. Pandangan relasi sosial yang beranggapan bahwa perkawinan usia muda sebagai akibat pola hubungan sosial antarkawula muda atau remaja yang cenderung bersifat bebas dan menimbulkan adanya dua hal yang dapat dikonsepsikan secara teoretis, yaitu; penyimpangan sosial dan pengawasan sosial (norma sosial dan agama). Penyimpangan sosial akibat kesenjangan sosial antara pemahaman aspek normatif dengan realitas kehidupan yang tidak kondusif bagi remaja. Aspek pengawasan sosial akibat tekanan nilai agama yang mengambil jalan pintas untuk segera nikah daripada terjadi pelanggaran terhadap agama.
- d. Fakta sosial tentang kebijakan pemerintah. Hal ini terkait dengan poin 1 dan poin 3 bahwa kebijakan pemerintah (undang-undang perkawinan) yang dibebankan kepada petugas Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam pernikahan terkadang belum secara konsisten menetapkan persyaratan usia nikah (laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun). Kenyataan usia nikah berada di bawah usia yang ditetapkan karena ada restu dari orang tua. Motif orang tua mengizinkan karena alasan baik nilai sosial budayanya, kekhawatiran melanggar nilai agama, atau perilaku penyimpangan sosial.

Menurut Ramulyo, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.³⁹ Dulu sebelum adanya peraturan tentang pernikahan, wanita bisa dimadu tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam pernikahan mengenai nikah poligami itu hanya dibatasi paling banyak empat

³⁹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 18.

orang, itu pun dengan syarat-syarat tertentu pula. Penundaan usia menikah yang bersamaan dengan meningkatnya kecenderungan aktivitas seks pra nikah ditambah dengan lemahnya pengawasan sosial telah mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan remaja tentang reproduksi dan kehati-hatian remaja dalam perilaku seks bebas. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja menimbulkan beberapa masalah, antara lain; aborsi, menjadi orang tua di usia belia dan menjadi ibu lajang. Masalah seperti ini biasanya diikuti oleh konsekuensi lanjutan yang berdimensi psikologis dan sosial ekonomi.⁴⁰

c. Aspek Psikologis

Orang yang menikah di usia muda/dini lebih mungkin mencapai taraf aktualisasi diri lebih cepat dan lebih sempurna dibanding dengan mereka yang selalu menunda pernikahan. Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan. Dari sisi psikologis, memang wajar kalau banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan di usia muda rentan dengan konflik dan bisa berujung perceraian karena kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa. Mental dan kedewasaan lebih berarti dari sekadar materi untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Pernikahan dini yang rentan dengan perceraian itu adalah pernikahan yang diakibatkan “kecelakaan” (yang disengaja). Hal ini bisa dimaklumi, sebab pernikahan yang ditimbulkan oleh kecelakaan lebih karena keterpaksaan bukan kesadaran dan kesiapan serta orientasi nikah yang kuat. Pergaulan bebas (*free sex*) sama sekali bukan hal yang asing bagi kaum remaja saat ini, sehingga ketika terjadi kecelakaan, maka para gadis yang hamil di luar nikah menanggulangi musibahnya hanya dengan cara menikah.

d. Aspek Agama

Meskipun secara eksplisit tidak ada petunjuk Alquran maupun hadis tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Alquran dan hadis yang secara implisit mengisyaratkan batas usia tertentu, seperti dalam surah al-Nisa ayat 6:

وابتلوا البتامة حتى اذا بلغوا النكاح

⁴⁰Pratiwi, *Pendidikan Seks untuk Remaja* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2004), 131.

“Dan ujudlah para yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah “

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa menikah memiliki batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Menurut Ibn Syubrumah, Abu Bakr al-Asham dan Uthman al-Batti, jika anak-anak belia tersebut boleh dinikahkan, maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu, sebenarnya anak-anak itu belum membutuhkan menikah. Ibn Syubrumah menukil sebuah hadis:

لايجوز انكاح الاب ابنته الصغيرة الا حتى تبلغ وتاذن

“Ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya”

Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud dalam satu riwayat yang muttafaq alaih, yaitu:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

“Wahai Para pemuda siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam persiapan untuk menikah, maka menikahlah”.

Dalam hadis ini diisyaratkan bahwa salah satu syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah memiliki kemampuan untuk menikah. Kemampuan dan persiapan untuk menikah ini hanya dapat dipenuhi seseorang yang sudah menginjak dewasa.

Pernikahan dini pada dasarnya merupakan masalah klasik yang cukup berkembang saat ini. Adapun pemahaman para pakar hukum Islam mengenai istilah dan batasan nikah dini, dan sebagian besar mendefinisikannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia balig, yaitu ketika laki-laki mengalami mimpi hingga keluar air mani dan menstruasi bagi wanita. Dengan demikian, usia nikah dini ini pun tidak bisa diberikan harga mati, karena biasanya antara anak yang satu dengan yang lain akan memasuki usia balighnya pada usia yang berbeda-beda.

Perkawinan pertama Nabi saw. dengan Khadijah dilakukan ketika beliau berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Selama hampir 25 tahun, Nabi hanya beristerikan Khadijah sampai Khadijah meninggal di umur 65 tahun. Perkawinan selanjutnya dilakukan beliau setelah berumur lebih dari 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan beliau tidak untuk mencari kesenangan

semata. Jika ditelusuri lebih dalam, perkawinan beliau selanjutnya mempunyai banyak motif, di antaranya, dengan tujuan membantu wanita yang suaminya baru saja terbunuh di dalam membela Islam, menambah dan mempererat hubungan dengan salah satu pendukung fanatik Islam, Abu Bakar, upaya membangun hubungan yang baik dengan suku-suku lain yang semula berniat memerangi Islam. Ketika Nabi saw. mengawininya, maka perang pun terhindarkan dan darah pun tak jadi tumpah, dan masih banyak tujuan mulia yang lainnya. Pernikahan Nabi saw. dengan 'Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan di mana banyak kaum perempuan bertanya kepada Nabi saw. melalui 'Aisyah RA. Karena kecakapan dan kecerdasan 'Aisyah, sehingga beliau menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman.

Adapun mengenai pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah menimbulkan pro-kontra di sejumlah kalangan. Hal ini didasarkan pada perbedaan pemahaman dalam menilai hadis di atas. Secara akal sehat, anak yang dinikahkan dalam usia belia, khususnya ketika berumur 6 tahun tentu akan mengalami sebuah kondisi psikis yang mungkin tidak diinginkannya. Meskipun dalam hukum fiqh menyatakan bahwa pernikahan anak yang belum cukup umur diputuskan oleh wali atau orang tuanya.

Mengenai kasus pernikahan Rasulullah saw. dengan Siti Aishah, Ibn Syubrumah berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Nabi saw. sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya. Nabi saw. menikahi Aishah anak dari Abu Bakr al-Shiddiq di antaranya bertujuan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi saw. karena di sana terdapat anaknya sendiri.

Pendapat Ibnu Syubrumah dan kedua ahli fiqh tersebut dewasa ini diikuti oleh undang-undang Negara Syiria. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan ketentuan ini adalah prinsip masalah, *maqā'id al-shari'ah*, realitas sosial (*al-waqi'*), dan memperhatikan betapa beratnya tanggung jawab perkawinan. Undang-undang pasal 15 UU Perkawinan Syiria menyatakan: "Kecakapan bertindak dalam perkawinan disyaratkan berakal dan baligh", dan pasal 16 menyatakan: "Bagi pemuda, kecakapan dalam perkawinan adalah pada usia 18 tahun dan bagi pemudi 17 tahun.

Pendapat Ibn Syubrumah ini sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan KHI Inpres nomor 1 tahun 1989 yang ditetapkan pemerintah RI. Ada suatu kaidah “fiqh h}ukm al-qadi yarfa’ al-khilaf”, artinya keputusan penguasa akan meniadakan segala perbedaan di masyarakat, dan keputusan itu harus dipatuhi. Pasa dasarnya, setiap perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan isteri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab atau hak dan kewajiban itu adalah orang yang sudah dewasa. Salah satu syarat pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan adalah adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuan itu harus sudah dewasa.

Jadi, perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa dan boleh dilakukan oleh seseorang yang masih belum dewasa dengan syarat-syarat tertentu. Bagaimana dengan batas dewasa itu? Batas dewasa dapat berbeda anatara laki-laki dan perempuan, dan dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor faktor lainnya. Untuk menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungannya masing masing.

4. Dampak Pernikahan Dini

Ada berbagai dampak yang diakibatkan oleh pernikahan usia dini. Secara garis besar dampak tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu; dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pernikahan usia dini terdiri dari:

- a. Menghindari perzinahan. Jika ditinjau dari segi agama Islam, pernikahan usia dini pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum
- b. Belajar bertanggung jawab. Suatu perkawinan akan memberikan dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya), *kedua*, dampak negatif.

Sedangkan dampak negatif dari perkawinan usia dini mencakup beberapa aspek:

- a. Segi pendidikan. Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih dini tentu akan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Misalnya, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Selain itu, belum lagi masalah ketenagakerjaan seperti yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh, dengan demikian, dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya
- b. Segi fisik. Pasangan usia dini belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya
- c. Segi mental/jiwa. Pasangan usia dini belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya
- d. Segi kelangsungan rumah tangga. Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.⁴¹

Selain dampak yang akan dihadapi dalam pernikahan dini, ada beberapa kendala yang akan dihadapi, di antaranya adalah:


- a. Bekal ilmu. Keluarga yang berasal dari pernikahan dini pada umumnya kurang membekali diri dengan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam rumah tangga dan mendidik anak, padahal ada kewajiban-kewajiban maupun kebajikan-kebajikan dalam pernikahan yang menuntut seseorang untuk memiliki ilmunya sehingga bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang
- b. Kemampuan memenuhi tanggung jawab. Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah, sehingga terkadang membuat sebagian orang takut memasukinya. Suami berkewajiban memberi pakaian kepada istrinya bila dia berpakaian, memberi makanan bila dia makan, dan menyediakan tempat tinggal anak-anaknya sesuai dengan kadar kesanggupannya dan mampu menyediakan kelengkapan pendidikan baginya

⁴¹<http://bangamma13.blogspot.com/2013/06/faktor-terjadinya-pernikahan-dini-usia.html>
selasa-21-oktober-2014-20:36

- c. Kesiapan menerima anak. Dalam membentuk sebuah rumah tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga, yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak. Suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka dan mampu mendidiknya dengan benar
- d. Kesiapan psikis. Kesiapan psikis untuk berumah tangga juga berarti kesiapan untuk menerima kekurangan-kekurangan orang yang menjadi pendampingnya dan mampu mendidik anak sesuai dengan tingkat kematangan anak tersebut. Selain itu, kesiapan psikis meliputi kesediaan untuk memasuki rumah tangga secara bersahaja berbeda dari apa yang biasa ia temukan dalam keluarga orang tuanya
- e. Kesiapan ruhiah. Sebenarnya hanya dengan berbekal kesiapan ruhiah telah cukup bagi seseorang untuk memauki jenjang pernikahan. Jika seseorang bagus agamanya, hatinya akan halus, sehingga ia dapat menerima peringatan dan nasihat dan mampu menunjukkan jalan yang benar bagi keturunannya kelak.⁴² Namun jika pasangan masih berusia dini, biasanya belum memiliki kesiapan ruhiah untuk memasuki jenjang perkawinan
- f. Memiliki kematangan emosi. Pasangan usia dini biasanya kematangan emosinya masih labil. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan dan mendidik anak. Mereka yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki perkawinan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada diantara mereka dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang.⁴³

⁴² M. Fauzil Adhim, *Saatnya untuk Menikah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet ke-5, hlm. 30-39

⁴³ M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet ke-5, hlm. 107



BAB III

PANDANGAN DAN PERAN PWNu JAWA TIMUR TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BKKBN JAWA TIMUR

A. Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Jawa Timur

1. Sekilas tentang BKKBN Jawa Timur

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN⁴⁴, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. BKKBN pernah sukses dengan slogan *dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja*. Namun, untuk menghormati hak asasi manusia, BKKBN memiliki slogan *dua anak lebih baik*. Saat ini, BKKBN kembali dengan slogan *dua anak cukup*.

Sebagai lembaga pemerintah, BKKBN tentunya mempunyai dasar hukum dalam segala aktifitas dan program kerjanya. Dasar hukum yang menjadi payung BKKBN adalah:

- a. Tap MPR No.IV/1999 tentang GBHN
- b. Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c. Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- e. Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
- f. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional

⁴⁴ Sebelumnya, BKKBN merupakan singkatan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

- g. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- h. Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan keluarga Sejahtera
- i. Peraturan pemerintah no 27 tahun tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
- j. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- k. Keputusan Presiden No. 09 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- l. Keputusan Presiden No. 110 tahun 2001
- m. Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2015
- n. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN No.10/HK.010 /B5/2001 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Pusat
- o. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN No.74/HK.010 /B5/2001 tahun 2001 tentang Tata Kerja BKKBN Provinsi dan kabupaten/Kota
- p. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kedudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- q. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- r. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
- s. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2014 Tentang Hari Keluarga Nasional
- t. Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan⁴⁵

Visi BKKBN adalah “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”. Sedangkan misinya adalah:

- a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

⁴⁵ <http://jatim.bkkbn.go.id/profil/dasar-hukum/>, diakses tanggal 22 juli 2017

- c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
- d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten⁴⁶

BKKBN mempunyai kewenangan khusus yang diatur oleh Undang-undang, yaitu:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
- b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
- d. Penetapan sistem informasi dibidangnya.
- e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - 2) Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga⁴⁷

Tugas pokok BKKBN adalah Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi BKKBN adalah:


- a. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
- b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk,

⁴⁶ <http://jatim.bkkbn.go.id/profil/visi-dan-misi/>, diakses tanggal 22 juli 2017

⁴⁷ <http://jatim.bkkbn.go.id/profil/kewenangan/>, diakses tanggal 22 juli 2017

- penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
 - f. Pelaksanaan tugas administrasi umum
 - g. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.⁴⁸

Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur



⁴⁸ <http://jatim.bkkbn.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses tanggal 22 juli 2017

2. Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Jawa Timur

a. Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan

Salah satu program BKKBN yang berkaitan dengan umur menikah adalah Pendewasaan Usia Perkawinan. Walaupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama⁴⁹. Bagi Indonesia yang menempati urutan ke 5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.

Pendewasaan Usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga ada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batas usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.⁵⁰

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan usia kehamilan dan kehamilan anak pertama ini dalam istilah komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu.

Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan

⁴⁹BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), 19

⁵⁰ BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), 19.

menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR). Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

Tujuan PUP ini seperti berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun menjadi sekitar 14%.⁵¹

Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pemerataan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran penduduk adalah usia perkawinan pertama.

Dengan melangsungkan perkawinan lebih mudah seseorang wanita akan mempunyai kesempatan melahirkan lebih besar. Oleh sebab itu, salah satu upaya di bidang kependudukan adalah mendorong dan memotivasi generasi muda untuk berpartisipasi di bidang kependudukan dengan jalan melaksanakan peningkatan usia perkawinan. Disamping mengurangi kesempatan melahirkan peningkatan umur perkawinan akan lebih mendewasakan para calon orang tua sehingga lebih siap disaat kelahiran bayi dan dengan demikian akan lebih terjamin kesehatan ibu dan anak.

Rencana strategis atau yang disebut dengan RENSTRA Pembangunan KKB tahun 2010-2014, menetapkan median usia kawin pertama adalah 21 tahun. Akan tetapi, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, median usia kawin pertama di Indonesia adalah 18,6 tahun. Data SDKI 2007 menunjukkan usia kawin pertama adalah 19,8 tahun dan menurun menjadi 19 tahun pada SDKI 2012.⁵²

Perbedaan data tersebut antara lain disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk terbatasnya akses terhadap informasi tentang kesehatan reproduksi. Di berbagai wilayah di Indonesia, orang

⁵¹ *Ibid*, 20

⁵² www.bkkbn.go.id/arsip/.../RENSTRA%20BKKBN%202010-2014.pdf (Diakses tanggal 10 Agustus 2017)

tua merasa malu jika anak perempuannya belum menikah pada usia 20 tahun. Mereka belum memahami bahwa untuk menikah dan memiliki anak, seseorang perempuan sebaiknya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental.

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan seseorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu di atas usia 20 Tahun. Bagi Indonesia yang menempati urutan ke-5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.

b. Latar Belakang Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan usia perkawinan dianggap penting dan diperlukan karena dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut:⁵³

- 1) Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini
- 2) Banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan
- 3) Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan penambahan penduduk semakin cepat. Sebagai catatan, setiap tahun penduduk Indonesia bertambah sekitar 3,2 juta jiwa
- 4) Pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi dengan kualitas yang rendah
- 5) Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering terjadi perselisihan, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, dan rentan terhadap perceraian.

Selain beberapa faktor di atas, salah satu factor lain yang mengharuskan adanya program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah karena maraknya pernikahan dini yang berlangsung di masyarakat dan minimnya pengetahuan tentang reproduksi. Menurut Iswari, Fonomena yang terjadi di masyarakat ssaat ini adalah sebagai berikut;

- 1) Terkait usia nikah, permohonan dispensasi nikah saat ini semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data di pengadilan agama pada tahun 2000 hingga 2012 naik sampai 40 kali lipat dengan alasan

⁵³ <http://lampung.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?artikelID=21> (Diakses tanggal 10 Agustus 2017)

nikah by accident, yaitu menikah karena telah melakukan hubungan seks sebelum menikah dan menyebabkan perempuannya hamil.

- 2) Minimnya pengetahuan remaja tentang reproduksi dan masa subur. Padahal pengetahuan tersebut merupakan hal yang sangat signifikan untuk diketahui.⁵⁴

Melihat beberapa faktor di atas, maka sosialisasi tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan sangatlah urgen dilakukan. Urgensitas sosialisasi ini juga dilihat dari berbagai hal, yaitu:

- 1) Berkaitan dengan media sosial, yaitu karena remaja begitu mudah mengakses hal-hal negatif melalui media tanpa adanya kontrol oleh orang tua
- 2) Terus bertambahnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas, maka dikhawatirkan nanti pada saat usia emas Indonesia justru menjadi beban pembangunan karakter, pendidikan, dan lain sebagainya.
- 3) BKKBN sendiri mempunyai cita-cita agar nantinya ada perubahan di UU, terutama yang berkaitan dengan usia menikah⁵⁵

c. Materi Pendewasaan Usia Perkawinan

Program Pendewasaan Usia Kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yakni: masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan, dan masa mencegah kehamilan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:⁵⁶

3. Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Secara teori, kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia minimal 20 tahun. Kelahiran anak oleh seorang ibu di bawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih dibawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Iswari, Pegawai BKKBN Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2017

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak...,21-33

- a. Kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal sehingga dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian bagi ibu dan anak pada saat persalinan dan nifas.
- b. Ada kemungkinan timbul resiko medis sebagai berikut:
 - 1) Keguguran
 - 2) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
 - 3) Eklamsia (keracunan kehamilan)
 - 4) Timbulnya kesulitan persalinan
 - 5) Bayi lahir sebelum waktunya
 - 6) Berat bayi lahir rendah (BBLR)
 - 7) Fistula Vesikoveginal (merembesnya air seni ke vagina)
 - 8) Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina)
 - 9) Kanker leher Rahim

Melihat kemungkinan bahaya yang akan terjadi, maka sangat rasional jika seorang ibu dianjurkan untuk menunda kehamilan dibawah usia 20 tahun. Sedangkan media atau alat yang dianjurkan untuk menunda kehamilan adalah menggunakan alat kontrasepsi sebagai berikut:

- a. Prioritas kontrasepsi adalah pil karena peserta masih muda dan sehat.
 - b. AKDR/Spiral/IUD bagi yang belum mempunyai anak merupakan pilihan kedua. AKDR/Spiral/IUD yang digunakan harus dengan ukuran terkecil.
 - c. Kondom. Terkadang penggunaan kondong kurang menguntungkan, karena pasangan baru biasanya sering bersenggama (frekuensi tinggi) sehingga dikhawatirkan mempunyai kegagalan tinggi.
4. Masa Menjarangkan Kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) yang berada pada umur 20-35 tahun. Secara empiris diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medis yang diuraikan di atas bisa dihindarkan. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan memiliki 2 anak, sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun.

Ukurannya adalah tidak melahirkan dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama.

3. Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode Pasangan Usia Subur (PUS), yaitu berumur 35 tahun keatas. Secara teori, melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi yang akan dipakai diharapkan berlangsung sampai umur reproduksi dari PUS yang bersangkutan yaitu 20 tahun dimana PUS sudah berumur 50 tahun.

Alat kontrasepsi yang dianjurkan bagi PUS usia diatas 35 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Pilihan utama penggunaan kontrasepsi pada masa ini adalah kontrasepsi mantap (MOW, MOP)
- b. Pilihan kedua kontrasepsi adalah IUD/AKDR/Spiral
- c. Pil kurang dianjurkan karena pada usia ibu yang relative tua mempunyai kemungkinan timbulnya akibat dan dampak sampingan.
- d. Problematika Pelaksanaan Program BKKBN

Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilakukan oleh BKKBN Jawa Timur merupakan langkah nyata untuk menghindari bahaya yang akan terjadi bagi para pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Program ini juga sebagai upaya untuk menekan cepatnya pertumbuhan masyarakat yang tidak dimbangi dengan kualitas yang maksimal. Ada banyak cara dan langkah yang dilakukan BKKBN Jawa Timur untuk mensukseskan program ini. Menurut Iswari, BKKBN lebih fokus dalam sosialisasi dengan cara yang lebih efektif, yaitu dengan melakukan pendekatan legal formal. Langkah ke depan yang akan ditempuh adalah melakukan koneksi data kependudukan di KUA.⁵⁷

Walaupun berbagai cara telah dilakukan oleh BKKBN Jawa Timur, Iswari mengakui ada beberapa problem yang dihadapi sehingga program Pendewasaan Usia Perkawinan tidak sepenuhnya maksimal. Di antara problemnya adalah:

- 1) Minimnya pengetahuan remaja terkait usia ideal kawin
- 2) Sulitnya membuat MoU dengan tokoh masyarakat⁵⁸

Dua problem ini menjadi batu hambatan suksesnya program Pendewasaan Usia Perkawinan. Problem pertama berkaitan dengan akses informasi yang belum didapatkan remaja sehingga tidak ada informasi yang didapatkan mengenai usia ideal menikah. Jika

⁵⁷ Wawancara dengan ibu Iswari Pegawai BKKBN Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2017

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Iswari Pegawai BKKBN Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2017

berdasarkan pada tradisi pernikahan yang dilakukan orang tua mereka, barangkali mereka beranggapan bahwa tidak ada batasan umur untuk melangsungkan pernikahan. Apalagi pernikahan yang dilangsungkan di beberapa tempat di pedesaan, pernikahan dini bukanlah hal tabu dan masih bisa dilakukan. Apalagi di jelaskan dalam aturan perundang-undangan yang tertulis dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa umur minimal perempuan boleh menikah adalah 16 tahun. Aturan ini pun terkadang tidak sepenuhnya diikuti karena berbagai alasan dan memohon dispensasi ke Pengadilan.

Mengenai problem kedua, yaitu sulitnya melaksanakan MoU dengan tokoh masyarakat, hal ini terjadi berkaitan dengan pemahaman keagamaan masing-masing tokoh yang terkadang berbeda prinsip dengan materi program Pendewasaan Usia Menikah. Perbedaan pemahaman terlihat pada materi batas usia ideal menikah, di mana BKKBN mendorong agar calon pasangan suami istri memundurkan usia pernikahannya sampai umur 20 tahun bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki, atau bagi pasangan yang telah menikah dibawah umur tersebut agar memundurkan kehamilannya sampai di atas umur 20 tahun.

Bagi sebagian tokoh agama, materi tersebut dianggap bertentangan dengan pemahaman keagamaan yang diyakininya sehingga sulit melaksanakan program tersebut. Mereka meyakini bahwa dalam ajaran Islam tidak ada batas usia maksimal melakukan pernikahan. dasar yang dipakai biasanya praktek pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah yang masih berumur tujuh tahun. Tidak hanya Nabi, Praktek pernikahan model seperti ini juga dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi. Maka tidak sewajarnya jika umur pernikahan dimundurkan sampai usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Justru idealnya pernikahan harus segera dilangsungkan agar terhindar dari perbuatan maksiat dan terjerumus pada lembah perzinahan.

Perbedaan lainnya terletak pada memundurkan masa kehamilan dan pembatasan jarak kehamilan, yaitu ibu melahirkan dalam rentang umur antara 20 sampai 35 tahun dan melahirkan anak pertama dan kedua berjarak tujuh tahun. Sehingga dalam umur subur antara 20 – 25 tahun, seorang perempuan hanya mempunyai dua anak saja. Program ini dianggap bertentangan dengan pemahaman agama Islam, di mana justru dalam Islam dianjurkan untuk memperbanyak anak karena Nabi Muhammad SAW akan bangga dengan banyaknya umat Islam. Dalam falsafah orang jawa pun sering didengar, banyak anak banyak rizki.

Pemahaman yang berbeda inilah menjadi alasan kuat sulitnya melakukan MoU dengan sebagian tokoh masyarakat sehingga program pendewasaan usia perkawinan tidak sepenuhnya bisa berjalan maksimal. Walaupun di sisi lain, ada beberapa tokoh dan organisasi masyarakat yang mempunyai pemahaman yang sama dan menjalin kerja sama untuk mensukseskan program pendewasaan usia perkawinan, sebagaimana yang pernah dilakukan bersama Pengurus Wilayah Jawa Timur dan LKK NU Jawa timur.

e. Peran Serta Masyarakat dalam Program Pendewasaan Usia Menikah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, salah satu problem terhambatnya program pendewasaan usia perkawinan adalah sulitnya melakukan kerja sama dengan sebagian tokoh masyarakat. Padahal kerja sama ini sangat dibutuhkan karena tokoh masyarakat (seperti ustad, kyai, dan lain sebagainya) mempunyai pengaruh yang kuat bagi masyarakat terutama di pedesaan. Menurut Iswari, untuk mencapai tujuan program pendewasaan usia perkawinan, BKKBN membuat program Bina Keluarga dan Remaja yang membutuhkan kerjasama dengan berbagai Organisasi Masyarakat, lembaga yang berkaitan, dan para tokoh agama. BKKBN mengakui bahwa peran tokoh masyarakat dan ormas sangat urgen, karena dalam hal para tokoh dan ormas lebih mempunyai akses pendekatan kepada masyarakat.⁵⁹ Peran tokoh agama dalam sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan sama pentingnya dengan sosialisasi program Keluarga Berencana BKKBN.

Sebagaimana dikutip dalam situs resmi BKKBN Jawa Timur, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi (alm) menyarankan agar sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) dilakukan dengan menggandeng para tokoh agama. Tanpa dukungan mereka, niscaya sulit materi program KB bisa diterima umat. Dahulu program KB berhasil karena mendapat dukungan semua pihak khususnya para tokoh agama.⁶⁰

Dukungan para tokoh agama, salah satunya adalah para ulama dan pesantren-pesantren, terbukti dahsyat. Selain penjelasan mereka lebih bisa diterima umat, di sisi lain, mereka juga bisa menepis isu-isu miring yang disebar oleh orang-orang terkait program pengendalian penduduk tersebut. Hasyim Musyadi menegaskan bahwa, para ulama dalam Mukhtamar NU mendukung program KB. Pasalnya, mengatur jumlah

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Iswari Pegawai BKKBN Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2017

⁶⁰ <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=3488>, diakses tanggal 13 Agustus 2017.

kelahiran demi kesehatan ibu anak, kesejahteraan, pendidikan hingga untuk menjaga kecantikan istri itu dibenarkan. Berkaca dari komitmen para ulama tersebut, seyogianya pihak BKKBN menindaklanjutinya dengan menjalin perjanjian kerja sama dengan organisasi-organisasi keagamaan NU dan organisasi keagamaan lainnya. Kerjasama itu bisa dilakukan dengan membuat pelatihan-pelatihan, membentuk dan mensosialisasikan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) di lingkungan pesantren maupun sekolah Islam dibawah naungan PBNU, dan sebagainya.⁶¹

B. Sekilas tentang PWNU Jawa Timur, Fatayat, dan LKKNU

1. PWNU Jawa Timur

Nahdlatul Ulama' (NU) adalah salah ormas yang terbesar di Indonesia dan mempunyai kontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia. NU pulalah yang menyumbangkan para tokohnya untuk ikut rembuk dan bersifat partisipatif dalam penyusunan dasar-dasar negara, sebut saja KH. Wahid putra dari sang founding father NU, KH. Hasyim Asy'ari. Tidak berhenti sampai di sana, pada tahun 1952, NU juga tercatat sebagai salah satu partai politik yang ikut meramaikan pesta demokrasi rakyat Indonesia pada Pemilihan Umum. Namun pada akhirnya, organisasi yang didirikan pada tahun tanggal 31 Januari 1926 ini melepaskan baju partainya setelah pemilu tahun 1971 dan kembali menjadi ormas dengan slogan yang cukup terkenal, kembali ke khittah.⁶²

NU adalah organisai islam yang berhaluan Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Dalam bidang teologi, mendasarkan dirinya kepada Abu al-Hasan al-Ash'ari dan Abu al-Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fiqh, bermadhab pada pada salah satu dari imam Shafi'i, imam Malik, imam Abu Hanifah, dan imam Ahmab bin Hanbal. Dalam urusan. Sedangkan dalam urusan tasawwuf, berkiblat pada tasawwuf al-Gazali dan Junaid al-Baghdadi⁶³

⁶¹ <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=3488>, diakses tanggal 13 Agustus 2017.

⁶² Ensiklopedi Indonesia, jilid 4. (Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1980), 2327-2328. Lihat juga dalam Anggaran Dasar NU bab 1 pasal 1 dan Bab II pasal 3.

⁶³ Pengurus Wilayah NU Jatim, Keputusan Mukhtamar NU XXVII, (Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jatim), 1984, 77-78. Lihat pula PBNU, Keputusan Munas Alim Ulama' dan Komes NU di Bandar Lampung, (Jakarta: PBNU, 1992), 128

Selain itu, dalam hidup bersosial dengan masyarakat luas, NU selalu mengedapankan dan menumbuhkan sikap adil dan lurus, penuh toleransi, penuh keseimbangan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip umum diaplikasikan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara.⁶⁴

Yang menarik untuk dicermati adalah, diskursus pemikiran dalam tubuh NU bagaikan bentuk bulat bumi yang tidak pernah diketahui ujung akhirnya. Selalu ada kajian-kajian yang sifatnya dialektis antara para anggota dan kadernya dengan harapan formulasi prinsip-prinsip dasar yang telah dibangun sejak lama terus disempurnakan sehingga menjadikan organisasi NU ini selalu dinamis sepanjang masa.

NU Ibarat kaca prima yang memantulkan dan membiaskan beragam warna penafsiran. Oleh karena itu sangat banyak para pengamat dari internal NU ataupun dari outsider yang mencurahkan perhatiannya pada organisasi NU, baik sebagai organisasi kemasyarakatan ataupun sebagai wadah dari kajian-kajian keislaman yang terus menarik untuk dielaborasi lebih dalam. Sebut saja KH. M. A. Sahal Mahfudz yang mengkaji NU dalam bidang fiqh. Menurutnya, selain bermadhab secara qauli, NU harus berani melangkah lebih jauh dengan bermadhab secara manhaji, yaitu mengikuti metode istinbat para imam madhahib al-arba'ah sehingga konklusi hukum yang dihasilkan lebih aplikatif dan dinamis menjawab persoalan-persoalan masyarakat di dunia modern ini.⁶⁵ Dalam diskursus tasawwuf, Said Aqil Siraj memosisikan dirinya sebagai orang yang menggugat tasawwuf 'amali menuju tasawwuf falsafi (filsafat).⁶⁶ Sedangkan dalam bidang teologi, Khotibul Umam Wirano menggugat teologi ahlusunnah wal jama'ah dari teologi temporer menuju teologi kontemporer.⁶⁷

NU mempunyai kepengurusan dari tingkat pusat (disebut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama') sampai tingkat desa yang disebut ranting NU. Sedangkan fokus penelitian ini adalah kepengurusan NU di tingkat provinsi yang disebut dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (PWNU), khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur. Secara umum, prinsip dan pemikiran dasar PWNU Jawa Timur memiliki

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ KH. M. A. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKIS,1994), 189

⁶⁶ KH. Ilyas Ruhayat dkk, *Dinamika Kaum Muda, IPNU dan Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: PP-IPNU), 1997, 39

⁶⁷ Khotibul Umam Wirano, *Membaca Ulang Aswaja dan Upaya Transformasi PMII*, Jakarta: PP-PMII, 1997

kesamaan dengan prinsip dan pemikiran yang ada di pusat. Karena pada dasarnya, PWNU Jawa Timur merupakan salah satu kepengurusan NU yang khusus berada di wilayah Jawa Timur.

2. Fatayat NU

Kata fatayat berasal dari bahasa arab “ فَتَاةٌ ” (Fatatun) jamaknya “ فَتَيَاتٌ ” (Fatayatun) yang artinya Pemudi. Fatayat adalah suatu organisasi masyarakat keagamaan, kekeluargaan, sosial masyarakat dan kebangsaan yang beranggotakan pemudi-pemudi islam berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah yang mempunyai kepemimpinan secara vertikal dari pengurus ranting sampai pucuk pimpinan dan dibawah naungan organisasi induk yaitu “Nahdlatul Ulama”. Fatayat NU mempunyai asas sebagai berikut:

- a. Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai Jam’iyah Diniyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah, dalam bidang fiqih mengikuti salah satu madzab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali; dalam bidang akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang tasawuf mengikuti al-Ghazali dan Junaedi al-Baghdadi.
- b. Fatayat NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar pada Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁸

Selain asas, Fatayat NU mempunyai tujuan diberdirikannya organisasi, yaitu:

- a. Membentuk perempuan muda NU yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, beramal sholeh, cakap, bertanggungjawab, berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara.
- b. Mewujudkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap asas, aqidah dan tujuan Nahdlatul Ulama⁶⁹

Sebagaimana kepengurusan dalam tubuh NU, Fatayat juga mempunyai kepengurusan di tingkat wilayah yang disebut dengan Pengurus Wilayah Fatayat NU. Khusus dalam penelitian yang kami lakukan difokuskan pada pengurus PW Fatayat NU Jawa Timur.

⁶⁸ <http://fatayat-nu.blogspot.co.id> diakses tanggal 12 September 2017

⁶⁹ <http://fatayat-nu.blogspot.co.id> diakses tanggal 12 September 2017

3. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)

LKKNU merupakan perangkat teknis PBNU dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan keluarga, umat, dan bangsa secara utuh (*holistic*) dan berkelanjutan melalui pilihan program isu Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial (*social welfare*). berkaitan dengan usaha peningkatan kualitas hidup keluarga dan kualitas masyarakat yang masalah, maka NU mengamanatkan kepada LKKNU yang didirikan pada 7 Desember 1977, pada muktamar NU 2004, untuk melaksanakan kebijakan PBNU (Pengurus Besar NU) di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.

Tujuan dibentuknya LKKNU adalah memberikan bimbingan dan pembinaan keluarga dan masyarakat agar memiliki pengertian, kesadaran dan sikap yang bertanggungjawab terhadap eratnya hubungan antara keluarga masalah dengan aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, hal ini meliputi bidang agama, sosial ekonomi, kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup, serta pembangunan bangsa.⁷⁰

Dalam pandangan LKKNU, Keluarga sejahtera atau keluarga sakinah (dalam lingkungan NU disebut keluarga masalah adalah konsep yang berorientasi pada proses tumbuh dan mekarnya kebaikan dalam keluarga. Keluarga yang hendak diwujudkan berdasar pada unsur-unsur, suami yang baik (*sholeh*), isteri yang baik (*sholehah*), anak-anak yang baik (*abror*), dalam pengertian yang berkualitas, berakhlakul karimah, sehat rohani, dan jasmani, berkecukupan rizki (pangan sandang dan papan), serta memiliki lingkungan yang baik pula.

Sasaran implementasi program pokok LKKNU adalah pondok-pondok pesantren di daerah pedesaan (*rural society*), lembaga-lembaga pendidikan, RS/RB/BKIA/Poliklinik di lingkungan NU, dan institusi di bawah payung NU sebagai media penggerak utama KIE.

LKKNU mempunyai kedekatan dengan BKKBN karena pernah melakukan kerja sama walaupun tidak terlalu maksimal. NU sendiri berkepentingan dalam mensukseskan program kependudukan karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Sejalan dengan usaha meningkatkan kualitas manusia (dalam garis *h}ablun min al-nas* dan *h}ablun minallah*.

⁷⁰ <http://pplknu.blogspot.co.id/> diakses tanggal 12 September 2017

- b. Pelaksanaan Keluarga Berencana sejalan dengan usaha untuk mencapai dan meningkatkan kualitas keluarga sebagai bentuk persekutuan masyarakat terkecil, dan sebagai sendi utama terwujudnya kemaslahatan (kesejahteraan) masyarakat.
- c. Pencerminan khidmah NU dalam rangka berpartisipasi aktif memecahkan masalah ledakan penduduk yang menimpa bangsa/negara.⁷¹

C. Pandangan dan Peran PWNU Jawa Timur Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan

1. Pandangan PWNU Jawa Timur Terhadap Program Pendewasaan Usia Pernikahan

a. Pengurus Harian PWNU Jawa Timur

PWNU Jawa Timur adalah organisasi yang mempunyai basis massa besar baik di perkotaan maupun pedesaan. Ada banyak program yang menjadi tugas PWNU dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Agar lebih spesifik, PWNU membentuk badan otonom yang membantu kinerja kepengurusan agar berjalan lebih maksimal. Fatayat NU dan LKKNU adalah dua banom yang lebih spesifik mengkaji dan melaksanakan program-program yang dengan dengan program pendewasaan usia perkawinan

Perkawinan usia dini merupakan problem bangsa. Menurut Muzakki, seharusnya problem ini harus diperhatikan secara serius oleh BKKBN. Sebagai dampak mereka salah mendesign program, maka program tersebut bersifat karitatif. Selain itu menurut Muzakki, BKKBN juga bekerja sangat lambat karena mereka tidak mengetahui seperti apa ilmu pemberdayaan masyarakat yang efektif. Selain kritiknya terhadap kinerjanya, Muzakki mengakui bahwa BKKBN tidak bisa bekerja sama dengan civil society seperti NU. Kalaupun ada kerja sama, pelaksanaannya tidak maksimal.⁷²

Walaupun mengkritik kinerja dari BKKBN, PWNU mendukung program pendewasaan usia pernikahan karena secara prinsipil mempunyai tujuan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat. Dukungan ini bukan berarti NU sepakat terhadap semua materi program pendewasaan usia perkawinan. Menurut NU, secara departemental nikah dini bukanlah indikator gagalnya suatu

⁷¹ <http://pplknu.blogspot.co.id/> diakses tanggal 12 September 2017

⁷² Wawancara dengan Akh. Muzakki (sekretaris tanfidiyah PWNU Jawa Timur), tanggal 4 Agustus 2017

pernikahan. Sejatinya kami disini juga sudah melakukan pendekatan kesadaran ke masyarakat. Namun kembali lagi bahwa pernikahan usia dini merupakan problem bangsa.⁷³

Hal senada juga disampaikan oleh Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur. Menurut KH Asyhar, seseorang bisa mendapatkan beban taklif jika dia masuk kategori mukallaf. Jika belum sampai pada tahap mukallaf, maka dibebankan kepada walinya. Oleh karena itu, dalam persoalan pernikahan usia dini haruslah disandarkan kepada masalah. Sedangkan pada program pendewasaan usia pernikahan, masalah memundurkan usia nikah belum dianggap masalah *muhaqqoq* atau belum jelas. Oleh karena itu, KH Asyhar tidak setuju jika usia perkawinan diundur menjadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.⁷⁴

Melihat kenyataan yang ada, di mana pada saat ini banyak ditemukan anak-anak dan remaja usia belasan tahun telah melakukan hubungan yang disebut dengan pacaran, maka akan menjadi lebih bahaya jika harus memundurkan usia perkawinan karena kekhawatiran akan timbul fitnah dan perbantuan maksiat yang tidak diinginkan. Dengan memundurkan usia perkawinan sama halnya akan memberi kesempatan mereka untuk leluasa melakukan perbuatan maksiat. Apalagi jika semisal ada seseorang melamar anak kecil dan telah memenuhi konsep kafa'ah, ditambah juga calonnya berasal dari kalangan keluarga yang baik dan bertanggung jawab, maka sangat disayangkan jika lamaran tersebut tidak diterima.⁷⁵

Hal ini juga dipertegas dengan tidak adanya batasan usia perkawinan dalam Islam, maka seharusnya tidak ada alasan untuk memundurkan usia pernikahan. Keputusan resmi dalam Bahsul Masa'il NU juga memutuskan bahwa tidak ada batas usia minimal dalam pernikahan. Keputusan ini bukan berarti NU mendorong masyarakat untuk menikah di usia berapapun. Walaupun tidak ada batas usia, akan tetapi dianjurkan pernikahan dilangsungkan ketika telah mencapai usia baligh, lebih-lebih lagi jika mengikuti aturan dalam Undang-Undang perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Perubahan atau ketidaksesuaian umur perkawinan dengan undang-undang perkawinan tersebut haruslah berdasarkan pada masalah, baik

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Wawancara dengan KH. Asyhar (Ketua LBM NU), tanggal 14 Agustus 2017

⁷⁵ *Ibid*

untuk memajukan usia perkawinan ataupun memundurkan usia perkawinan.⁷⁶

Mengenai hasil bahsul masa'il NU yang menjelaskan tidak adanya batasan usia menikah, ada banyak sumber yang menegaskannya, baik dari hadis Nabi ataupun dari kitab-kitab fiqh yang pada dasarnya juga bersumber pada hadis Nabi. Salah satu referensi bahsul masa'il NU adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kebolehan seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil didasarkan kepada hadis Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah menikahiku di usia enam tahun, dan bersetubuh denganku saat aku berusia sembilan tahun. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah menikahi Aisyah di umur tujuh tahun. Berdasar hadis ini jelaslah bahwa orang tua boleh menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa persetujuannya. Orang tua yang dimaksud di sini adalah ayah, termasuk juga kakek. Sedangkan wali lain selain ayah dan kakek tidak boleh menikahkan anak yang masih kecil. Perlu ditegaskan, walaupun boleh ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya, akan tetapi disunnahkan agar tidak menikahkan anak gadisnya sampai dia mencapai usia baligh, dan sunnah juga meminta persetujuannya agar tidak memasukkannya dalam kekuasaan suami sementara ia membencinya.⁷⁷

Selain pernikahan Nabi dengan Aisyah, Nabi juga pernah menikahkan putri pamannya (Hamzah) dengan Ibn Abi Salamah di saat keduanya masih kecil. Sahabat Ali telah menikahkan putrinya, Umi Kulsum, ketika masih kecil, dengan Urwah bin Zubeir. Urwah bin Zubeir pernah menikahkan putri saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya yang lain di saat keduanya masih kecil. Seorang sahabat laki-laki telah menikahkan putri kecilnya dengan Abdullah bin Hasan bin Ali, dan diperbolehkan oleh Sahabat Ali. Dan banyak juga pernikahan-pernikahan lainnya yang dilaksanakan ketika salah satu pasangan, atau kedua pasangan masih kecil.⁷⁸

Menurut Wahbah Zuhaili, kebolehan orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih kecil haruslah memenuhi tujuh syarat, yaitu:

- 1) Tidak ada permusuhan antara anak dan putrinya

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Tim Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha* (Surabaya: Khalista, 2011), 736

⁷⁸ Ibid, 737

- 2) Menikahkan dengan suami yang sekufu'
- 3) Menikahkan dengan mahar mithil (mahar standart)
- 4) Mahar berupa mata uang negara
- 5) Suami bukan orang yang tidak mampu membayar mahar
- 6) Tidak menikahkan dengan orang yang merepotkannya, seperti orang buta dan kakek pikun Putrinya termasuk belum wajib haji, sebab kewajiban haji bersifat tarakkhi (ada kelonggaran), sementara putrinya bermaksud segera melaksanakan kewajiban lainnya⁷⁹

b. LKK NU

LKK NU adalah badan otonom NU yang lebih dekat dengan program pendewasaan usia perkawinan yang digagas BKKBN. Menurut Gus Hans (ketua LKKNU), secara organisasi LKKNU tidak memperlakukan dan mendukung terkait program yang digagas oleh BKKBN tersebut. Dasar yang digunakan BKKBN adalah tentang kesiapan dalam berumah tangga, keamanan ekonomi dan kedewasaan. Begitu pula dengan NU, yang menjadikan NU mendukung program tersebut adalah demi kematangan psikis dan ekonomi kedua pasangan suami istri sehingga melahirkan keluarga yang maslahat dan sejahtera. Pernikahan usia dini memang merupakan bonus demografi Indonesia yang besar. Oleh sebab itu, bila tidak diantisipasi dengan menggunakan program BKKBN tentang pendewasaan usia nikah, maka yang ada akan menjadi bencana demografi.⁸⁰

Sebenarnya, semangat dari BKKBN terkait program tersebut bisa diterima oleh nalar-nalar orang NU. Oleh sebab itulah, LKK NU juga mensosialisasikan tentang betapa pentingnya untuk menikah di usia yang ideal. Tak hanya itu, pihak LKK NU juga pernah bekerja sama langsung dengan BKKBN untuk mensosialisasikan program tersebut.

Di tubuh NU sendiri ada fakta tentang banyaknya warga NU yang menikah pada usia dini. Menurut Gus Hans, memang itu adalah masalah yang harus dikomunikasikan. Namun, bila diberi masukan yang bisa diterima oleh akal, bisa dipastikan akan diterima oleh warga NU sendiri. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi BKKBN terkait program tersebut.⁸¹

⁷⁹ Tim Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha* (Surabaya: Khalista, 2011), 738

⁸⁰ Wawancara dengan Gus Hans, Ketua LKKNU Jawa Timur, tanggal 10 Agustus 2017

⁸¹ *Ibid*

Dukungan NU terhadap program pendewasaan usia perkawinan juga disampaikan melalui media kritik. Menurut Gus Hans, kendala pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana cara mengatur agar program tersebut dapat diterima oleh kultur budaya masyarakat Indonesia. Menurutnya, cara pendekatan yang dilakukan oleh BKKBN adalah keliru. Letak kekeliruannya karena selama ini BKKBN menggunakan pendidikan formal sebagai bentuk pendekatannya. Sebagai usulan, seharusnya BKKBN bisa lebih intens berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan lembaga kultural seperti NU, karena NU mempunyai kesempatan bagus untuk menyentuh masyarakat sampai level bawah. Selain itu, kultur masyarakat juga tidak bisa dibendung dengan pendidikan formal saja, melainkan harus diperkuat dengan turun langsung masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan.⁸²

c. Fatayat NU Jawa Timur

Fatayat adalah salah satu badan otonom NU yang mempunyai perhatian serius terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Menurut Ibu Hikmah selaku Ketua Fatayat Jawa Timur, fatayat sangat setuju dengan program yang ditawarkan oleh BKKBN mengenai pendewasaan usia perkawinan. Bahkan Hal ini sudah lama diusulkan oleh sahabat Maria Ulfa Ansor (ketua Fatayat NU dan komisioner KPAI) sejak tahun 1992-an.

Fakta yang ada menjelaskan bahwa banyak terjadi problem ketika seseorang menikah pada usia dini. Salah satu faktor munculnya problem tersebut adalah belum matangnya anak secara biologis dan psikologis, baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilihat pada kematangan biologis dan psikis seorang laki-laki yang akan mau menikah “apakah dia sudah siap menjadi suami sekaligus ayah?” dan bagi perempuan “apakah dia sudah siap menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya?”⁸³

Walaupun Fatayat berpandangan bahwa pernikahan dini adalah sebuah problem yang harus diselesaikan, akan tetapi fakta di masyarakat NU adalah masih banyak warganya yang menikah di usia dini. Menurut Ibu Hikmah, pada jaman sekarang kematangan usia anak lebih cepat dari masa sebelumnya disebabkan libido anak semakin cepat tumbuhnya karena bagus gizi yang diasup. Hal ini juga ditambah

⁸² Wawancara dengan Gus Hans, Ketua LKKNU Jawa Timur, tanggal 10 Agustus 2017

⁸³ Wawancara dengan Ibu Hikmah, Ketua Fatayat Jawa Timur, tanggal 22 Agustus 2017

dengan tontonan apa yang dilihat dan didengar, dan bacaan apa dan dibaca bisa meningkatkan pertumbuhan gairah seks semakin tinggi.⁸⁴

Terkadang pernikahan dini dilakukan karena terjadi peristiwa asusila sebelumnya sehingga mengakibatkan hamil sebelum menikah. Pada dasarnya melangsungkan pernikahan karena alasan hamil di luar nikah bukanlah salah satu cara yang bagus untuk menyelesaikan masalah. Seharusnya orang tua dan anak diajarkan untuk saling mengawasi dan mengingatkan akan moral dan agama.

Secara prinsip menikah adalah *libasut taqwa* dan *lita'arrafu* (saling mengenal), sehingga menikah bukanlah cara untuk memperbaiki nama baik keluarga saja. Jika pernikahan yang dilakukan hanya karena untuk memperbaiki nama baik keluarga dan dengan adanya pernikahan tersebut justru semakin memperburuk keadaan, maka pernikahan tersebut lebih baik tidak terjadi. Hal ini tentunya berbeda jika pernikahan tersebut ditujukan untuk memperbaiki keadaan dan bentuk tanggung jawab pribadi sebagai manusia yang beragama, maka pernikahannya bisa diteruskan dengan cara yang baik, dan tentunya dengan pernikahan yang sah menurut undang – undang (dicatatkan).⁸⁵

3. Peran PWNU Jawa Timur Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan

a. Pengurus Harian PWNU Jawa Timur

NU adalah *civil society*, yang mana di dalamnya terdapat Pengurus Harian dan Departemen-departemen. Pengurus harian adalah induk organisasi, implementasi di lapangan diturunkan kepada departemen-departemen. Secara spesifik PWNU tidak mempunyai peran yang besar terhadap program Pendewasaan usia perkawinan yang digagas oleh BKKBN . Terkait peran ini, yang lebih mendalam adalah departemen-departemen di bawah PWNU seperti LKKNU, fatayat, dan lain sebagainya.⁸⁶

Telah dijelaskan sebelumnya, PWNU tidak sepenuhnya setuju dengan program pendewasaan usia perkawinan, karena faktor usia pernikahan bukanlah faktor utama yang menentukan kesejahteraan dan kerukunan keluarga. Oleh karena itu, PWNU secara organisasi tidak

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Wawancara dengan Akh. Muzakki (sekretaris tanfidiyah PWNU Jawa Timur), tanggal 4 Agustus 2017

memainkan peran penting untuk mensukseskan program tersebut. Peran penting justru dilakukan oleh LKKNU dan Fatayat NU walaupun diakau tidak terlalu maksimal.

b. LKKNU

LKKNU merupakan salah satu departemen di bawah NU yang mempunyai peran penting dalam mensukseskan program pendewasaan usia perkawinan. Pada dasarnya semangat dari BKKBN terkait program tersebut bisa diterima oleh nalar-nalar orang NU. Oleh sebab itulah, LKK NU juga ikut membantu mensosialisasikan tentang betapa pentingnya untuk menikah di usia yang ideal. Bahkan secara organisasi LKK NU juga pernah bekerja sama secara langsung dengan BKKBN untuk mensosialisasikan program tersebut.

Walaupun kerja sama antara LKKNU dan BKKBN pernah terjalin, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan posisi BKKBN yang merupakan lembaga Negara yang diikat oleh hal-hal formal. Dari sinilah terkadang LKK NU selalu terbentur dengan aturan formal ketika akan melakukan kerja sama dengan BKKBN. Alasan yang diberi oleh BKKBN pun beragam, seperti proposal yang salah. Ketika proposal sudah dibenarkan, persoalan selanjutnya adalah petugasnya sudah berganti, dan tentunya banyak alasan lainnya. Menurut Gus Hanz, sampai saat ini pihak LKK NU pernah bekerja sama dengan BKKBN hanya sebatas 2-3 kegiatan saja, seperti seminar di pesantren dan juga pelaksanaan pengajian. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuatan budget sangat berpengaruh dengan suksesnya sebuah kegiatan. Berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan, BKKBN-lah yang mempunyai anggaran budget tersebut. Sayangnya, anggaran tersebut tidak dimaksimalkan untuk kerja sama.⁸⁷

Dengan adanya permasalahan yang ada dalam birokrasi, maka cara terbaik untuk mengatasinya adalah mempermudah proses kerja sama dan jangan selalu dipersulit. Menurut Gus Hans, yang terjadi selama ini, pihak LKK NU selalu dipersulit ketika ingin bekerja sama dengan BKKBN terkait program pendewasaan usia perkawinan. Padahal jika dilihat dari siapa yang mempunyai kepentingan disini, baik LKKNU maupun BKKBN sebenarnya sama-sama membutuhkan kerja sama untuk dapat mensukseskan program tersebut.⁸⁸

Terkait perluasan jaringan pemerintahan, Gus Han menanggapi bahwa lebih baik permudah saja akses LKKNU untuk mensukseskan

⁸⁷ Wawancara dengan Gus Hans, Ketua LKKNU Jawa Timur, tanggal 10 Agustus 2017

⁸⁸ *Ibid*

program tersebut daripada harus memperluas jaringan yang lain, karena sampai saat ini kerja sama yang ada tidak bisa maksimal.⁸⁹

Jika berbicara capaian yang berhasil terlaksana berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan, Gus Hanz mengakui hal tersebut merupakan kelemahan LKKNU sehingga belum ada capaian yang maksimal. LKKNU masih lemah dalam bidang *monitoring* dan *evaluating*. Capaian tidak bisa didapatkan dengan maksimal hanya dengan mengadakan kegiatan sekali dua kali saja. Selama menjalin kerja sama dengan BKKBN, LKKNU lebih sering disibukkan dengan persoalan pembautan proposal dari pada turun ke lapangan.

c. Fatayat

Selain LKKNU, Fatayat merupakan departemen atau badan otonom di bawah NU yang mempunyai perhatian serius terhadap program pendewasaan usia perkawinan. Fatayat yang bersentuhan langsung dengan perempuan mempunyai satu program kerja nyata, yakni *campaint*, selalu menyuarakan tentang pendewasaan usia perkawinan dan pengawasan kepada anak mengenai tanggung jawab seksual di berbagai acara, baik dalam sosialisasi, parenting, edukasi, seminar, majalah yang diterbitkan fatayat dan juga melalui media TV.⁹⁰

Selain itu, Fatayat juga memiliki program BKR (Bina Keluarga Remaja), majelis taklim, class parenting, di mana dalam hal ini selalu memberikan pembinaan dan pengarahan sekaligus pengawasan terhadap keluarga dan remaja. Hal ini dimaksudkan agar ada edukasi yang komprehensif khususnya kepada remaja perempuan agar lebih memahami dunia pernikahan dan keluarga secara maksimal.

Kerja keras fatayat untuk menyukseskan program pendewasaan usia perkawinan tidaklah berjalan mulus. Ada beberapa problem yang dihadapi sehingga program tersebut tidak berjalan maksimal, baik problem internal maupun problem eksternal yang semuanya terangkum dalam tiga hal, yaitu:

- 1) Belum banyak ulama' yang sepaham. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar belakang dan pengalaman dalam menanggapi pendewasaan usia perkawinan, apalagi jika dikaitkan dengan pemahaman agama yang menurut mereka tidak ada batasan usia dalam pernikahan

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Hikmah (katua Fatayat Jawa Timur) tagl 22 Agustus 2017

- 2) Culture (budaya). Problem ini biasanya terjadi di pedesaan, walaupun juga bisa terjadi di perkotaan. Sebagian budaya di beberapa tempat mengajarkan bahwa tidak ada larangan untuk menikah di usia muda, bahkan di sebagian kesempatan justru dianjurkan. Semakin cepat menikah dianggap semakin baik .
- 3) Exciden (kejadian di luar keinginan). Problem ini bisa disebut juga dengan hamil di luar nikah. Banyak kasus pernikahan dini dilakukan karena telah terjadi kehamilan di luar nikah sehingga memaksanya untuk dinikahkan. Biasanya hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga dari kedua belah pihak.⁹¹

Jika dilihat dari capaian program yang telah terlaksana, fatayat belum bisa mengukur capaian program terhadap keberhasilan remaja dan keluarga dalam pembinaan, pengarahan dan pengawasan. Diakui oleh Bu Hikmah, program ini adalah program seporadis di berbagai tempat.

4. Evaluasi Kerja Program Pendewasaan Usia Pernikahan

a. PWNU

Program yang dijalankan oleh masing-masing organisasi dan lembaga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk pada program pendewasaan usia perkawinan yang digagas oleh BKKBN. Oleh karena itu program ini haruslah ada evaluasi, baik dari internal BKKBN maupun dari pihak eksternal sebagaimana terangkum dalam penelitian ini.

Menurut Muzakki, kelemahan yang perlu di evaluasi disini adalah BKKBN tidak menganggap bahwa organisasi masyarakat itu penting, padahal yang terjadi adalah sebaliknya bahwa organisasi masyarakat adalah salah satu elemen penting untuk kesuksesan program tersebut. Oleh karena itu seharusnya mulai dari perencanaan juga harus menyertakan *stackholder external*. Organisasi kemasasyarakatan juga dilibatkan mulai dari perencanaan kemudian pada tahap pelaksanaannya, sehingga himbuan menikah di usia ideal bukan hanya milik BKKBN saja, akan tetapi juga milik seluruh lapisan masyarakat, karena pada proses perencanaan juga melibatkan mereka.⁹²

b. LKK NU

⁹¹ Hasil wawancara dengan ibu Hikmah (katua Fatayat Jawa Timur) tagl 22 Agustus 2017

⁹² Wawancara dengan Prof. Muzakki (PH PWNU), tanggal

Secara prinsip tidak ada perbedaan antara LKKNU dan BKKBN tentang program pendewasaan usia perkawinan. Bahkan LKKNU pernah melakukan kerja sama dengan BKKBN walaupun masih jauh dari kata maksimal. Menurut Gus Hans, NU sebagai lembaga swasta memang masih bergantung dengan lembaga Negara seperti BKKBN untuk dapat mensukseskan program tersebut. NU juga bisa mencari akses jika pemerintahan mau. Namun, hal yang perlu dikoreksi dan dievaluasi adalah persoalan birokrasi yang menghambat LKKNU untuk dapat mensosialisasikan program tersebut. Itulah yang menjadi point penting untuk dievaluasi, meskipun sampai sekarang belum pernah ada evaluasi antara pihak LKK NU dengan BKKBN, terutama berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan.⁹³

c. Fatayat

Fatayat teramsuk departemen di bawah NU yang pernah melakukan kerja sama dengan BKKBN. Tidak ada banyak halk yang perlu dievaluasi dari program pendewasaan usia perkawinan. Menurut pengakuan bu Hikmah, memang Fatayat pernah bekerja sama dengan BKKBN, hanya saja dua tahun ke belakang ini fatayat sudah tidak bekerja sama lagi.⁹⁴

⁹³ Hasil wawancara dengan Gus Hans

⁹⁴ Hasil wawancara dengan bu Hikmah

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN DAN PERAN PWNU JAWA TIMUR TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

A. Pandangan PWNU Jawa Timur Terhadap Program Pendewasaan Usia Pernikahan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PWNU Jawa Timur adalah organisasi yang mempunyai basis massa besar baik di perkotaan maupun pedesaan. Ada banyak program yang menjadi tugas PWNU dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Agar lebih spesifik, PWNU membentuk badan otonom yang membantu kinerja kepengurusan agar berjalan lebih maksimal. Fatayat NU dan LKKNU adalah dua banom (badan otonom) yang lebih spesifik mengkaji dan melaksanakan program-program yang dengan dengan program pendewasaan usia perkawinan

Menariknya, walaupun berada dalam satu naungan besar di bawah Pengurus Wilayah Jawa Timur, terkadang antara satu pengurus dan pengurus lainnya, atau satu badan otonom dan lainnya memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi sebuah persoalan, terutama mengenai program pendewasaan usia perkawinan.

Empat nara sumber representasi dari lembaganya masing-masing mempunyai perbedaan pandangan terkait dengan program pendewasaan usia. Jika diurut sesuai kesesuaiannya dengan program tersebut, maka LBM NU berada di posisi terbawah, dilanjutkan dengan Pengurus Harian PWNU, lalu LKKNU, dan Fatayat berada di posisi teratas.

Menurut KH Asyhar, ketua LBM NU, seseorang dianggap mendapatkan beban taklif jika dia masuk kategori mukallaf. Jika belum sampai pada tahap mukallaf, maka dibebankan kepada walinya. Oleh

karena itu, dalam persoalan pernikahan usia dini haruslah disandarkan kepada masalah. Sedangkan pada program pendewasaan usia pernikahan, masalah memundurkan usia nikah belum dianggap masalah *muhaqqoq* atau belum jelas. Oleh karena itu KH Asyhar tidak setuju jika usia perkawinan diundur menjadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Hal ini juga dipertegas dengan tidak adanya batasan usia perkawinan dalam Islam, maka seharusnya tidak ada alasan untuk memundurkan usia pernikahan. Keputusan resmi dalam Bahsul Masa'il NU juga memutuskan bahwa tidak ada batas usia minimal dalam pernikahan. Keputusan ini bukan berarti NU mendorong masyarakat untuk di usia berapapun. Walaupun tidak ada batas usia, akan tetapi dianjurkan pernikahan dilangsungkan ketika telah mencapai usia baligh, lebih-lebih lagi jika mengikuti aturan dalam Undang-Undang perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Perubahan atau ketidaksesuaian umur perkawinan dengan undang-undang perkawinan tersebut haruslah berdasarkan pada masalah, baik untuk memajukan usia perkawinan ataupun memundurkan usia perkawinan.

Pandangan LBM NU memiliki kesamaan prinsip dengan pandangan pengurus harian PWNU Jawa Timur walaupun tidak dengan pandangan yang tegas, bahkan sesekali juga mendukung program pendewasaan usia perkawinan. PWNU mendukung program pendewasaan usia pernikahan karena secara prinsipil mempunyai tujuan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat. Dukungan ini bukan berarti NU sepakat terhadap semua materi program pendewasaan usia perkawinan. Menurut NU, secara departemental nikah dini bukanlah indikator gagalnya suatu pernikahan.

Pengurus Harian PWNU Jawa Timur tidak terlalu mendetail memberi pandangan tentang program pendewasaan usia perkawinan. Hal ini dikatakan wajar karena banyaknya program yang harus dilakukan, sedangkan di bawah PWNU Jawa Timur sendiri ada dua departemen atau badan otonom yang berkenaan langsung dengan program tersebut, yaitu Fatayat dan LKKNU. PWNU sendiri lebih banyak mengkritik BKKBN sebagai lembaga resmi pemerintah dalam penanganan program tersebut. Menurut PWNU Jawa Timur, sebagai dampak BKKBN salah mendesign program, maka program tersebut bersifat karitatif. BKKBN juga bekerja sangat lambat karena mereka tidak mengetahui seperti apa ilmu pemberdayaan masyarakat yang

efektif. Selain kritiknya terhadap kinerjanya, Muzakki mengakui bahwa BKKBN tidak bisa bekerja sama dengan civil society seperti NU. Kalaupun ada kerja sama, pelaksanaannya tidak maksimal.

Pandangan LBM NU dan pengurus Harian PWNU Jawa Timur mempunyai prinsip yang berbeda dengan pandangan dua badan otonom di bawahnya, yaitu LKKNU dan Fatayat. Menurut LKKNU, program pendewasaan usia perkawinan bisa diterima oleh nalar-nalar orang NU. Oleh sebab itulah, LKK NU juga mensosialisasikan tentang betapa pentingnya untuk menikah di usia yang ideal. Tak hanya itu, pihak LKK NU juga pernah bekerja sama langsung dengan BKKBN untuk mensosialisasikan program tersebut.

Di tubuh NU sendiri ada fakta tentang banyaknya warga NU yang menikah pada usia dini. Menyikapi hal ini LKKNU menganggapnya sebagai masalah yang harus dikomunikasikan. Namun, bila diberi masukan yang bisa diterima oleh akal, bisa dipastikan akan diterima oleh warga NU sendiri. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi BKKBN terkait program tersebut.

Dukungan NU terhadap program pendewasaan usia perkawinan juga disampaikan melalui media kritik. Menurut Gus Hans sebagai ketua LKKNU Jawa Timur, kendala pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana cara mengatur agar program tersebut dapat diterima oleh kultur budaya masyarakat Indonesia. Menurutnya, cara pendekatan yang dilakukan oleh BKKBN adalah keliru. Letak kekeliruannya karena selama ini BKKBN menggunakan pendidikan formal sebagai bentuk pendekatannya. Sebagai usulan, seharusnya BKKBN bisa lebih intens berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan lembaga kultural seperti NU, karena NU mempunyai kesempatan bagus untuk menyentuh masyarakat sampai level bawah. Selain itu, kultur masyarakat juga tidak bisa dibendung dengan pendidikan formal saja, melainkan harus diperkuat dengan turun langsung masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan.

Fatayat mempunyai pandangan dan pemahaman yang tidak jauh beda dengan pemahaman BKKBN dalam program pendewasaan usia perkawinan. Bahkan jika dibandingkan dengan pengurus harian PWNU, LBM NU, dan LKNU, Fatayat memiliki banyak program yang berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan, di antaranya adalah program *pemerhati suara anak dan perempuan*.

Menurut Ibu Hikmah selaku Ketua Fatayat Jawa Timur, fatayat sangat setuju dengan program yang ditawarkan oleh BKKBN mengenai

pendawasaan usia perkawinan. Bahkan Hal ini sudah lama diusulkan oleh sahabat Maria Ulfa Ansor (ketua Fatayat NU dan komisioner KPAI) sejak tahun 1992-an.

Kesepemahaman pemikiran ini merupakan salah satu bentuk konkrit keberpihakan Fatayat terhadap perempuan dan anak, di mana ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga, biasanya yang menjadi korban adalah perempuan, terutama ketika umurnya masih kecil dan belum memahami sepenuhnya tentang dinamika dalam berkeluarga.

Fakta yang ada menjelaskan bahwa banyak terjadi problem ketika seseorang menikah pada usia dini. Salah satu factor munculnya problem tersebut adalah belum matangnya anak secara biologis dan psikologis, baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilihat pada kematangan biologis dan psikis seorang laki-laki yang akan mau menikah “apakah dia sudah siap menjadi suami sekaligus ayah?” dan bagi perempuan “apakah dia sudah siap menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya?”

Walaupun Fatayat berpandangan bahwa pernikahan dini adalah sebuah problem yang harus diselesaikan, akan tetapi fakta di masyarakat NU adalah masih banyak warganya yang menikah di usia dini. Menurut Ibu Hikmah, pada jaman sekarang kematangan usia anak lebih cepat dari masa sebelumnya disebabkan libido anak semakin cepat tumbuhnya karena bagus gizi yang diasup. Hal ini juga ditambah dengan tontonan apa yang dilihat dan didengar, dan bacaan apa dan dibaca bisa meningkatkan pertumbuhan gairah seks semakin tinggi.

Terkadang pernikahan dini dilakukan karena terjadi peristiwa asusila sebelumnya sehingga mengakibatkan hamil sebelum nikah. Pada dasarnya melangsungkan pernikahan karena alasan hamil di luar nikah bukanlah salah satu cara yang bagus untuk menyelesaikan masalah. Seharusnya orang tua dan anak diajarkan untuk saling mengawasi dan mengingatkan akan moral dan agama.

Secara prinsip menikah adalah *libasut taqwa* dan *lita'arrafu* (saling mengenal), sehingga menikah bukanlah cara untuk memperbaiki nama baik keluarga saja. Jika pernikahan yang dilakukan hanya karena untuk memperbaiki nama baik keluarga dan dengan adanya pernikahan tersebut justru semakin memperburuk keadaan, maka pernikahan tersebut lebih baik tidak terjadi. Hal ini tentunya berbeda jika pernikahan tersebut ditujukan untuk memperbaiki keadaan dan bentuk tanggung jawab pribadi sebagai manusia yang beragama, maka

pernikahannya bisa diteruskan dengan cara yang baik, dan tentunya dengan pernikahan yang sah menurut undang – undang (dicatatkan).

Jika dikaji lebih mendalam tentang perbedaan pandangan antara pengurus harian PWNNU Jawa Timur, LBMNU, LKKNU, dan Fatayat, maka hal bisa disimpulkan bahwa ada dua pemahaman yang berbeda dalam menyikapi program pendewasaan usia perkawinan. Pengurus harian PWNNU Jawa Timur yang diperkuat dengan LBM NU lebih cenderung mendasarkan pandangannya pada teks al-Qur'an dan hadis, di mana keduanya tidak membahas secara spesifik mengenai batasan usia menikah. Ditambah lagi penjelasan panjang lebar di berbagai kitab fiqh klasik yang menegaskan bahwa Islam tidak memberi batasan usia minimal dalam perkawinan. Sedangkan pandangan Fatayat dan LKKNU lebih didasarkan pada dampak medis dan psikologis yang dihadapi oleh calon pasangan pernikahan dini, di mana ada bahaya medis dan psikologis yang akan dihadapi bagi kedua pasangan tersebut.

Berkaitan dengan pandangan tekstual al-Qur'an dan hadis tentang batas usia perkawinan, al-Quran maupun hadis tidak memberi penjelasan yang tegas tentang batasannya. Amir Syarifuddin dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam dalam kitab fiqh yang berjudul *Syarh Fath al-Qadir*, menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah.⁹⁵

Menurut data sejarah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa'i yang artinya: "Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun."⁹⁶ Sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Contoh konkritnya adalah Sahabat Ali bin Abi Talib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan

⁹⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 66

⁹⁶ Ada perbedaan pendapat mengenai hadis tentang usia Siti Aisyah ketika dinikahi Rasulullah SAW

saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.⁹⁷

Deskripsi diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam al-Quran dan *al-Sunnah* tidak ada keterangan yang tegas tentang adanya batasan umur. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat al-Nisa' ayat 6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."⁹⁸

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah, atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa.

Ulama fiqh menjelaskan bahwa ukuran balig seseorang bisa diketahui dengan dua cara, pertama, dengan melihat indikasi-indikasi

⁹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 92

⁹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115-116

yang menunjukkan bahwa seseorang sudah balig, yaitu mimpi basah bagi laki-laki, dan haid bagi perempuan. Kedua, dengan melihan batasan umur. Ulama' berbeda pendapat mengenai batas umur ini, menurut mayoritas ulama' batasan umur balig adalah 15 tahun. Sedangkan menurut imam abu hanifah batasannya adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 bagi perempuan.⁹⁹

Selain tidak adanya kejelasan batasan usia perkawinan dalam al-Qur'an dan hadis, dalam beberapa literatur kitab fiqh klasik dijelaskan mengenai kebolehan perkawinan yang dilaksanakan di usia dini, di antaranya dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili yang dijadikan dasar LBM NU dalam menetapkan status hukum pernikahan dini.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kebolehan seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil didasarkan kepada hadis Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah menikahiku di usia enam tahun, dan bersetubuh denganku saat aku berusia sembilan tahun. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah menikahi Aisyah di umur tujuh tahun. Berdasar hadis ini jelaslah bahwa orang tua boleh menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa persetujuannya. Orang tua yang dimaksud di sini adalah ayah, termasuk juga kakek. Sedangkan wali lain selain ayah dan kakek tidak boleh menikahkan anak yang masih kecil. Perlu ditegaskan, walaupun boleh ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya, akan tetapi disunnahkan agar tidak menikahkan anak gadisnya sampai dia mencapai usia baligh, dan sunnah juga meminta persetujuannya agar tidak memasukkannya dalam kekuasaan suami sementara ia membencinya.¹⁰⁰

Selain pernikahan Nabi dengan Aisyah, Nabi juga pernah menikahkan putri pamannya (Hamzah) dengan Ibn Abi Salamah di saat keduanya masih kecil. Sahabat Ali telah menikahkan putrinya, Umi Kulsum, ketika masih kecil. dengan Urwah bin Zubeir. Urwah bin Zubeir pernah menikahkan putri saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya yang lain di saat keduanya masih kecil. Seorang sahabat laki-laki telah menikahkan putri kecilnya dengan Abdullah bin Hasan bin Ali, dan diperbolehkan oleh Sahabat Ali. Dan banyak juga

⁹⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Terj. oleh Saifullah Ma'sum (Jakarta, Pustaka Firaus, 2007), 336-337

¹⁰⁰ Tim Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha* (Surabaya: Khalista, 2011), 736

pernikahan-pernikahan lainnya yang dilaksanakan ketika salah satu pasangan, atau kedua pasangan masih kecil.¹⁰¹

Menurut Wahbah Zuhaili, kebolehan orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih kecil haruslah memenuhi tujuh syarat, yaitu:

1. Tidak ada permusuhan antara anak dan putrinya
2. Menikahkan dengan suami yang sekufu'
3. Menikahkan dengan mahar mithil (mahar standart)
4. Mahar berupa mata uang negara
5. Suami bukan orang yang tidak mampu membayar mahar
6. Tidak menikahkan dengan orang yang merepotkannya, seperti orang buta dan kakek pikun
7. Putrinya termasuk belum wajib haji, sebab kewajiban haji bersifat tarakkhi (ada kelonggaran), sementara putrinya bermaksud segera melaksanakan kewajiban lainnya¹⁰²

Selain tidak adanya kejelasan dalam al-Qur'an dan hadis, pernikahan di bawah umur mempunyai dampak positif yang perlu dipertimbangkan. Dampak positif dari pernikahan usia dini ada dua:

1. Menghindari perzinahan. Jika ditinjau dari segi agama Islam, pernikahan usia dini pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum
2. Belajar bertanggung jawab. Suatu perkawinan akan memberikan dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya)

Berbeda dengan LBM NU, pandangan fatayat dan LKKNU tentang program pendewasaan usia perkawinan lebih didasarkan pada pertimbangan sosial, medis, psikologis, dan juga pendidikan anak (parenting). Secara sosial pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini akan mengalami kesulitan dalam menjalani bahtera rumah tangga dan hidup bermasyarakat dengan masyarakat sekitar. Perkawinan dalam usia di bawah 20 tahun akan mengakibatkan putusnya sekolah dan membuat wanita secara permanen menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung pada suaminya, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada status sosial dan ekonomi. Seorang istri yang

¹⁰¹ Ibid, 737

¹⁰² Tim Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha* (Surabaya: Khalista, 2011), 738

masih remaja biasanya mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan kepada suami dan keluarganya, termasuk juga dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, mereka lebih mungkin terjadi banyak risiko kesehatan, kekerasan, infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS.¹⁰³

Dari sudut pandang kedokteran, seseorang yang masih berusia di bawah 19, organ-organ reproduksinya masih dalam kondisi labil. Pada masa remaja ini, alat reproduksinya belum matang untuk melakukan fungsinya. Rahim (uterus) baru siap melakukannya setelah umur 20 tahun, karena pada masa ini fungsi hormonal melewati masa yang maksimal. Pada usia 14-18 tahun, perkembangan otot-otot rahim belum cukup baik kekuatan dan kontraksinya, sehingga jika terjadi kehamilan rahim dapat *rupture* (robek). Remaja tahap awal juga berisiko paling besar menghadapi masalah dalam masa hamil dan melahirkan anak, BBLR, kematian bayi dan abortus. Pada fase ini cenderung memulai perawatan prenatal lebih lambat daripada remaja berusia lebih tua dan wanita dewasa.

Pada usia 14-19 tahun, sistem hormonal belum stabil, kehamilan menjadi tak stabil mudah terjadi pendarahan dan terjadi abortus atau kematian janin. Usia kehamilan terlalu dini dari persalinan memperpanjang rentang usia reproduksi aktif. Hal ini dapat mengakibatkan risiko kanker leher rahim di kemudian hari.

Mengenai bahaya medis yang dapat terjadi ketika seorang menikah pada usia di bawah 20 tahun, ada 5 bahaya yang timbul darinya, yakni:

1. *Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)* bahwasanya remaja perempuan yang hamil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut karena bayi memiliki waktu yang kurang dalam rahim untuk tumbuh. Bayi lahir dengan berat badan rendah biasanya memiliki berat badan sekitar 1.500-2.500 gram dan Ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dengan demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan.
2. *Pre-eklampsia* dan *Eklampsia* (keracunan kehamilan) yakni Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin

¹⁰³ Tsamrotun kholilah, *Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 tahun 1974*, 61-62

- meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk pre-eklampsia atau eklampsia. *Pre-eklampsia* dan *eklampsia* memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian.
3. *Abortus* atau Keguguran, pada saat hamil seorang ibu sangat memungkinkan terjadi keguguran. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan juga abortus yang disengaja, baik dengan obat-obatan maupun memakai alat.
 4. Kesulitan Persalinan adalah Persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun janin. Penyebab dari persalinan lama sendiri dipengaruhi oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his, mengejan serta pimpinan persalinan yang salah. Kematian ibu dan karena perempuan yang berusia di bawah 20 tahun masih tergolong sangat mudah untuk melakukan perkawinan mereka biasanya tidak tahan dengan rasa sakit sehingga dilakukannya operasi lebih besar daripada melahirkan secara normal.
 5. Meningkatkan Resiko Kanker Serviks atau Kanker Leher Rahim (KLR) karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.¹⁰⁴

Dr. Ali Sibrani M berpendapat tentang usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang sehingga ketika terjadi pembuahan dan kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan di atas.¹⁰⁵

Sedangkan menurut dr. Akhmad Khof Albar, SpOG, ketentuan batas usia menikah untuk seorang perempuan 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki dalam pasal 7 ayat 1&2 tahun 1974 menurut tidaklah sesuai dengan keadaan kesehatan reproduksi pada seorang wanita dimana dalam usia 20 tahun ke bawah seorang wanita masih mengalami proses pematangan alat reproduksi sehingga dalam usia 20 tahun jika ia mengalami kehamilan akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan anak. Bahaya yang akan terjadi dalam masa kehamilan di bawah usia 20 tahun yang pasti akan terjadi, diantaranya : Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) akan meningkat lebih tinggi karena resiko kehamilan dan persalinan perempuan yang

¹⁰⁴ Ibid, 61-62

¹⁰⁵ Ibid, 63

berusia di bawah 20 tahun lebih besar daripada kehamilan dan persalinan pada usia 20 tahun ke atas, Kanker Leher Rahim (KLR) karena ketidaksiapan rahim, *Abortus* (keguguran), operasi dalam persalinan akan meningkat karena usia yang masih belia belum siap untuk melahirkan (menahan sakit), resiko pendarahan ketika persalinan semakin meningkat dan lahirnya bayi kecil karena ketika dalam masa kehamilan terjadi perebutan gizi ibu dan anak. Dan sisi lain yang terjadi setelah melahirkan yakni tidak terawatnya anak karena mental ibu belum mencapai tingkat kedewasaan dan adanya pengaruh pada tumbuh kembang anak baik dari fisik maupun psikisnya.¹⁰⁶

Lebih lanjut dr. Akhmad Khof Albar, SpOG menjelaskan bahwa ketentuan batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1&2 UU N0.1 Tahun 1974 akan mengakibatkan kerugian-kerugian yang didapat oleh pihak wanita dan harus adanya revisi pasal di atas karena jarak pembuatan UU dengan sekarang pun sangat jauh. Sehingga sudah layak nya pasal di atas direvisi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena kondisi pada tahun 1974 sangatlah berbeda dengan tahun 2015 dimana pergaulan yang dialami tahun 1974 dan sekarang sangat berpengaruh dalam psikologi anak.

Menurut dr. Akhmad Khol Albar, SpOG, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan Ibu dan Bayi adalah ketika seorang wanita berusia di atas 20 tahun. Jadi ketika seorang wanita mengalami kehamilan dan persalinan ketika usia di atas 20 tahun maka bahaya-bahaya yang tertuang di atas tidak akan terjadi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri akan tercapai yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan pasangan tersebut akan melahirkan keturunan yang sesuai dengan harapannya. Karena pengertian dari reproduksi itu sendiri secara sederhana adalah kemampuan untuk membuat kembali dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan (beranak).¹⁰⁷

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16

¹⁰⁶ Ibid, 57-58

¹⁰⁷ Ibid, 59

(enam belas tahun) tahun.¹⁰⁸ Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentu melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang psikologi, seseorang yang berusia 11-19 tahun adalah masuk dalam fase remaja. Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa.¹⁰⁹ Masa remaja juga disebut sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual,¹¹⁰ sehingga masa remaja menjadi masa peralihan sewaktu individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan.

Pada masa ini, ada dua hal penting yang menyebabkan remaja berada pada masa rawan. Dua hal tersebut adalah *pertama*, hal yang bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan, dan *kedua*, hal yang bersifat internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya (*storm and stress period*). Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi dan psikis. Masa remaja, yakni antara usia 11-19 tahun, adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia, dan sering disebut masa puber. Pubertas (*puberty*) ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat terutama pada awal masa remaja. Akan tetapi, pubertas bukan suatu peristiwa tunggal yang terjadi secara tiba-tiba. Pubertas adalah bagian dari suatu proses yang terjadi berangsur-angsur (*gradual*).¹¹¹

Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari mahluk aseksual menjadi mahluk seksual. Kata pubertas berasal dari kata latin yang berarti "usia kedewasaan". Kata ini lebih menunjukkan pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memperbaiki keturunan¹¹². Pada 1974, WHO memberikan

¹⁰⁸<http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>

¹⁰⁹Sanrock, *Adolescence* (Jakarta: Erlangga, 2003).

¹¹⁰Kartono, *Psikologi Wanita* (Bandung: Mandar Maju, 1995).

¹¹¹Sanrock, *Adolescence* (Jakarta: Erlangga, 2003).

¹¹²Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1980).

definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi: “Remaja adalah suatu masa di mana a) individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, b) individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan c) terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.”¹¹³

Dalam tahapan perkembangan remaja menempati posisi setelah masa anak dan sebelum masa dewasa. Adanya perubahan besar dalam tahap perkembangan remaja baik perubahan fisik maupun perubahan psikis (pada perempuan setelah mengalami menarche dan pada laki-laki setelah mengalami mimpi basah) menyebabkan masa remaja relatif bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya. Hal ini menyebabkan masa remaja menjadi penting untuk diperhatikan.

Selain pertimbangan sosial, medis, dan psikologis pada program pendewasaan usia perkawinan, perlu juga mempertimbangkan aspek peran keluarga dalam pendidikan anak. Sejak manusia dilahirkan, secara kodrati ia telah masuk dalam lingkungan keluarga. Sedang fungsi keluarga sendiri adalah mengemban tugas mendidik dan memelihara anak serta memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak tersebut. Orang tua secara terencana maupun tidak berusaha menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa keluarga merupakan “pusat pendidikan” yang pertama dan terpenting bagi anak, karena keluarga berpengaruh besar bagi proses pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap anak. Di samping itu, orang tua dapat menanamkan benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya sendiri ke dalam jiwa anak-anaknya.¹¹⁴

Secara umum mendidik adalah membantu dan mendampingi anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Di dalamnya ada interaksi dan upaya transfer nilai antara orang tua dan anak dalam lingkungan keluarga.¹¹⁵ Dengan demikian, jelas bahwa orang pertama dan utama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan

¹¹³Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Raja Gravido Persada, 2003).

¹¹⁴Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam membantu anak mengembangkan disiplin diri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. ke-2, hlm. 10.

¹¹⁵Zakiah Daradjat. dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 34.

pendidikan anak adalah orang tua. Dasar-dasar tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya meliputi:

1. Adanya motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua yang ikhlas dan murni akan mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab untuk mengorbankan hidupnya dalam memberikan pertolongan kepada anaknya
2. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya Adanya tanggung jawab dan moral ini meliputi nilai-nilai agama atau nilai-nilai spiritual. Menurut para ahli, penanaman sikap beragama sangat baik pada masa anak-anak. Pada masa anak-anak (usia 3 sampai 6 tahun) seorang anak memiliki pengalaman agama yang asli dan mendalam, serta berakar dalam diri dan kepribadiannya. Hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting melebihi yang lain, karena pada saat itu anak mempunyai sifat *wondering* atau heran sebagai salah satu faktor untuk memperdalam pemahaman *spiritual reality*
3. Tanggung jawab sosial adalah bagian keluarga yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan negara. Tanggung jawab sosial itu merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang dibina oleh, keturunan dan kesatuan keyakinan
4. Memelihara dan membesarkan anaknya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia berkelanjutan
5. memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak sehingga bila ia dewasa akan mampu mandiri¹¹⁶.

Menurut ajaran Islam, keluarga mempunyai tiga macam tanggung jawab. *Pertama*, tanggung jawab kepada Allah, karena keluarga dan fungsi- fungsinya merupakan pelaksanaan ibadah dan amanat khalifah, *kedua*, tanggung jawab ke dalam keluarga itu sendiri terutama tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin keluarga, dan *ketiga*, tanggung jawab keluarga sebagai unit terkecil dan bagian dari masyarakat menunjukkan penampilan positif terhadap keluarga lain, masyarakat bahkan bangsa dan negara.¹¹⁷

¹¹⁶Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 44-45.

¹¹⁷Jalaluddin Rahmat dan Mukhtar Ganda Atmaja, *Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 24.

Orang tua dalam menerapkan pengasuhan dan pendidikan pada anaknya harus mempertimbangkan potensi yang ada pada anak. Tidak semua anak mendapatkan hak asuhan dan hak pendidikan yang sama, melainkan mereka hanya memperoleh porsi yang proporsional dan adil, karena potensi dan kemampuan tiap anak berbeda. Oleh karenanya, agar tugas pengasuhan dan pendidikan ini menjadi ringan, maka orang tua harus berbagi tugas antara ayah dan ibu. Ayah sebagai pemimpin keluarga memberikan perlindungan kepada anak berupa penyediaan tempat tinggal, sandang dan pangan. Sedangkan ibu merawat dan memelihara anak sehingga anak menjadi anak yang kuat jasmani dan rohaninya.

Di samping itu, keluarga merupakan institusi sosial yang bersifat universal multi fungsional, yaitu fungsi pengawasan, sosial, pendidikan, keagamaan, perlindungan, dan rekreasi. Menurut Oqburn, fungsi keluarga adalah kasih sayang, ekonomi, pendidikan, perlindungan, rekreasi, status keluarga, dan agama. Sedangkan Bierstatt mengartikan keluarga sebagai mengatur, dan mengatur impuls-impuls seksual, bersifat membantu, menggerakkan, nilai-nilai kebudayaan dan menunjukkan status. Fungsi-fungsi keluarga ini membuat interaksi antaranggota keluarga eksis sepanjang waktu. Waktu terus berjalan dengan membawa konsekuensi perkembangan dan kemajuan.

Keluarga dan masyarakat tidak lepas dari pengaruh-pengaruh tersebut, sehingga perubahan apa yang terjadi di masyarakat berpengaruh pula terhadap keluarga. Proses industrialisasi, urbanisasi dan sekularisasi telah merubah sebagian dari fungsi-fungsi keluarga tersebut.¹¹⁸ Namun, ada fungsi-fungsi keluarga yang tidak bisa lupuk oleh erosi industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi, yaitu:

1. Fungsi biologis.

Keluarga sampai sekarang masih dianggap tempat yang paling baik dan aman untuk melahirkan anak. Keluarga adalah institusi untuk lahirnya generasi manusia. Anak yang lahir di luar keluarga, seperti anak lahir tanpa bapak, anak lahir dengan jalan zina, anak lahir dari tabung (bayi tabung) dipandang tidak sah oleh masyarakat. Tetapi disisi lain, fungsi biologis mengalami pergeseran dilihat dari sisi jumlahnya. Kecenderungan keluarga modern hanya menghendaki anak sedikit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain;

¹¹⁸Moh Padil dan Triyo Suprayitno, *Sosiologi Pendidikan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), cet. 2, hlm. 117-118.

- a. Perubahan tempat tinggal keluarga dari desa ke kota
 - b. Semakin sedikitnya fasilitas perumahan
 - c. Banyak anak dianggap sebagai penghambat untuk kerusakan keluarga
 - d. Banyak anak dianggap sebagai penghambat mencapai kesuksesan material keluarga
 - e. Meningkatnya taraf pendidikan wanita
 - f. Berubahnya dorongan dari agama agar keluarga mempunyai anak banyak
 - g. Makin banyak para ibu yang bekerja di luar rumah
 - h. Semakin luasnya pengetahuan dan penggunaan alat-alat kontrasepsi.
2. Fungsi sosialisasi. Keluarga masih berfungsi sebagai institusi yang dominan dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga, anak mempelajari tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadian.
 3. Fungsi afeksi. Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Afeksi muncul sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Hubungan cinta kasih dalam keluarga juga mengakibatkan lahirnya hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, dan persamaan pandangan tentang nilai-nilai kehidupan.¹¹⁹

Lingkungan keluarga adalah merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dalam membentuk pribadi anak. Dalam lingkungan ini anak mulai dibina dan dilatih fisik, mental, sosial, dan bahasa serta keterampilannya. Semua pendidikan yang diterima oleh anak dari keluarganya merupakan pendidikan informal, tidak terbatas dan melalui tauladan dalam pergaulan keluarga.

Pendidikan di sini merupakan pendidikan yang bersifat pendidikan dari orang tua yang berkedudukan sebagai guru (penuntun) pengajar dan sebagai pemimpin (pemberi contoh). Selain itu, rumah juga mempunyai peranan terhadap pendidikan anak tersebut. Dengan demikian, secara normatif, keluarga dengan rumah sebagai tempat tinggal dapat dijadikan sebagai lingkungan pendidikan pertama. Rumah tangga yang berantakan, situasi pergaulan yang tidak menyenangkan, kemampuan keluarga yang tidak tercipta, kekerdilan

¹¹⁹Ibid., 119-120.

cinta kasih dalam keluarga merupakan pertanda kehancuran pendidikan dalam keluarga.¹²⁰

Dalam buku *Parents as Partners in Education*¹²¹ dijelaskan bahwa “one of the most important roles for parents is that of teacher of their own children. Teachers and administrators should communicate with parents and encourage them to be supplementary teachers”. Artinya: satu dari peran yang terpenting untuk orang tua adalah menjadi pendidik atau guru bagi anak-anak mereka. Sedangkan para guru dan staf seharusnya berkomunikasi dengan orang tua serta membantu proses mereka untuk menjadi guru-guru pelengkap.

Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidiknya ialah kedua orang tua yang merupakan pendidik kodrati. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar jiwa keagamaan.¹²² Hasbullah menyebutkan dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* bahwa fungsi dan peranan keluarga adalah pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, dan peletakan dasar-dasar keagamaan.¹²³

Pendidikan moral keagamaan menjadi landasan awal yang harus diberikan dalam keluarga agar mereka menjadi anak-anak yang memiliki mental yang kokoh dan bersih. Menjadi kebanggaan dan kesenangan orang tuanya. Untuk itu, orang tua diberikan amanah oleh Allah swt. sebagai pendidik bagi anak-anak mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 9 yang artinya “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.¹²⁴

Dalam perspektif Islam, kewajiban orang tua dalam mengupayakan disiplin diri kepada anaknya terdapat dalam ayat Al-Qur’an. Orang tua wajib mengupayakan pendidikan kepribadian (Q.S. Luqmān: 12-19)¹²⁵

¹²⁰A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 25-28.

¹²¹Thomas A. Manning, *Parents as Partners in Education* (England: CV. Mosby Company, 1983), 58-59.

¹²²Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. pertama, hlm. 204.

¹²³Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu ...*, 39-44.

¹²⁴Al-Qur’an, 4: 9. Lihat juga Departemen Agama RI, *Qur’an ...*, 78.

¹²⁵Ibid., 412.

yang artinya "Allah mengatakan Luqman dikaruniai-Nya hikmah dan kebijaksanaan". Dalam Alquran surah Luqman ayat 12 yang artinya: "Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah, dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".¹²⁶ Selanjutnya bagaimana berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi manusia beriman, bertakwa dan berakhlak terpuji dengan bertolak dari ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Luqman ayat 12-19 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembinaan Iman dan Tauhid

Dalam ayat 13 surah Luqman digunakan kata pencegahan dalam menasehati anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Dalam Alquran surah Luqman ayat 13, Allah berfirman yang artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".¹²⁷

Bila kita pahami ayat ini secara sederhana, pendidikan tauhid dilakukan dengan kata-kata, maka anak Luqman ketika itu berumur sedikitnya 12 tahun, sebab kemampuan dan kecerdasan untuk dapat memahami hal yang abstrak (maknawi) terjadi apabila perkembangan kecerdasan telah sampai ke tahap mampu memahami hal-hal di luar jangkauan alat-alat inderanya. Syirik adalah suatu hal yang abstrak, tidak bisa dipahami oleh anak yang perkembangan kecerdasan kemampuannya belum sampai pada kemampuan tersebut.

Pembentukan iman seharusnya dimulai sejak dalam kandungan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut pakar kejiwaan, janin dalam kandungan sangat terpengaruh oleh keadaan sikap dan emosi ibu yang mengandungnya. Kondisi emosional ibu dipengaruhi oleh kondisi internal sang ibu sendiri maupun lingkungan.¹²⁸ Oleh karena itu, pendidikan iman terhadap anak sesungguhnya telah dimulai sejak persiapan wadah untuk pembinaan anak, yaitu pembentukan keluarga yang syarat-syaratnya ditentukan

¹²⁶Al-Qur'an, 31: 12.

¹²⁷Al-Qur'an, 31: 13.

¹²⁸ Moh. Shochib, *Pola*, 10.

Allah di dalam beberapa ayat, diantaranya adalah a) persyaratan keimanan (surah Al-Baqarah ayat 221), b) persyaratan akhlak (surah An-Nur ayat 3), c) persyaratan tidak ada hubungan darah (surah An-Nisa ayat 22-33).

Jadi, calon ibu bapak yang beriman dan taat beribadah tenteram hatinya dengan mendoakan agar anak dan keturunannya beriman dan bertakwa kepada Allah. Doa dan harapan yang memenuhi relung-relung hatinya akan memantul kepada janin yang ada dalam kandungan ibunya. Setelah si anak lahir, pertumbuhan jasmani anak berjalan cepat. Perkembangan akidah, kecerdasan, akhlak kejiwaan, rasa keindahan dan kemasyarakatan anak (tujuh dimensi manusia) berjalan serentak dan seimbang. Si anak mulai mendapat bahan-bahan atau unsur-unsur pendidikan serta pembinaan yang berlangsung tanpa disadari oleh orang tuanya.

Adanya kecenderungan anak untuk meniru membuat anak menjadi cermin dari orang tuanya. Misalnya, kebiasaan salat, membaca Alquran, sedekah maupun berbuat baik kepada orang lain. Kebiasaan orang tua membaca basmalah dan hamdalah ketika menolong anak waktu makan-minum, ganti pakaian, buang air dan sebagainya mendorong anak untuk meniru lebih banyak lagi. Anak memperoleh nilai-nilai keimanan yang amat penting dan diserapnya masuk kedalam kepribadiannya.

2. Pembinaan Akhlak

Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Di antara contoh akhlak yang diajarkan oleh Lukman kepada anaknya adalah a) akhlak anak kepada kedua orang tuanya sebagaimana tergambar dalam surah Luqman ayat 14, 15, 18 dan 19. Akhlak terhadap kedua orang tuanya (bapak dan ibunya) dengan berbuat baik dan berterima kasih kepada keduanya, dan diingatkan oleh Allah bagaimana susahnya ibu mengandung dan menyusukannya sampai umur 2 tahun seperti firman Allah yang artinya: "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada-Kulah kembalimu."¹²⁹

¹²⁹Al-Qur'an, 31: 14.

Bahkan anak harus tetap hormat dan memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik, kendati pun mereka mempersekutukan Allah, hanya yang dilarang adalah mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan iman dan tauhid. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan,¹³⁰

Selain kepada orang tua, anak juga diajarkan agar berakhlak baik kepada orang lain. Akhlak terhadap orang lain adalah adab sopan santun dalam bergaul, tidak sombong dan tidak angkuh, serta berjalan sederhana dan suara lembut. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.¹³¹ Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.¹³²

Pendidikan akhlak di dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Perilaku dan sopan santun orang dalam hubungan dan pergaulan antara bapak-ibu, perlakuan orang tuanya terhadap anak-anak mereka dan perlakuan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat akan menjadi teladan bagi anak-anak. Adapun akhlak sopan santun dan cara menghadapi orang tuanya banyak bergantung kepada sikap orang tuanya terhadap anaknya. Apabila si anak merasa terpenuhi semua kebutuhan pokoknya (jasmani, kejiwaan dan sosialnya), maka si anak akan sayang, menghargai dan menghormati kedua orang tuanya.

3. Pembinaan Ibadah dan Agama pada Umumnya

Pembinaan ketaatan beribadah pada anak juga dimulai dari dalam keluarga. Bagi anak yang masih kecil, kegiatan ibadah yang menarik baginya adalah mengandong gerak, sedangkan pengertian tentang ajaran agama belum dapat dipahaminya. Pengalaman-pengalaman beribadah yang menarik bagi anak adalah salat berjamaah, lebih lagi bila ia ikut salat di dalam shaf bersama orang dewasa. Di samping itu,

¹³⁰Al-Qur'an, 31: 15.

¹³¹Al-Qur'an, 31: 18.

¹³²Al-Qur'an, 31: 19.

anak senang melihat dan berada di dalam tempat ibadah (masjid, musala, surau dan sebagainya) yang bagus, rapi dan dihiasi dengan lukisan atau tulisan yang indah. Pengalaman yang demikian dapat tergambar bagaimana Luqman ketika menyuruh anaknya untuk salat dalam surah Luqman ayat 17 yang artinya: "Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)".¹³³

Perintah Luqman terhadap anaknya tersebut adalah dengan persuasi, mengajak dan membimbing mereka untuk melakukan salat. Ketika anak-anak telah terbiasa salat dalam keluarga, maka kebiasaan tersebut akan terbawa sampai ia dewasa, bahkan tua dikemudian hari.

4. Pembinaan Kepribadian Sosial pada Anak

Pembentukan kepribadian erat kaitannya dengan pembinaan iman dan akhlak. Secara umum para pakar kejiwaan berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Apabila kepribadian seseorang kuat, maka sikapnya tegas, tidak terpengaruh oleh bujukan-bujukan dan faktor-faktor yang datang dari luar, serta ia bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya. Sebaliknya, apabila kepribadiannya lemah, maka ia akan terombang-ambing oleh faktor dan pengaruh dari luar.

Kepribadian terbentuk melalui semua pengalaman dan nilai-nilai yang diserapnya dalam pertumbuhan dan perkembangannya, terutama pada tahun-tahun pertama dari umurnya. Apabila nilai-nilai agama banyak masuk ke dalam pembentukan kepribadian anak, maka tingkah laku anak tersebut akan banyak diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Di sinilah letak pentingnya pengalaman dan pendidikan agama pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Anak mulai mengenal agama lewat pengalamannya, melihat orang tua melaksanakan ibadah, mendengarkan kata Allah dan kata-kata agamis yang mereka ucapkan dalam berbagai kesempatan. Kemajuan pikiran, keterampilan dan kepandaian dalam berbagai bidang memantul kepada

¹³³Al-Qur'an, 31: 17.

si anak. Mulai kecil si ibu menidurkan anaknya dengan dandang dan senandung yang merdu, menumbuhkan pada anak jiwa seni.¹³⁴

Begitu pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan anaknya, maka pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan. Keluarga merupakan pendidik utama bagi anak. Oleh karenanya perlu kesiapan secara mental dan ilmu sebagai seorang pendidik. Namun, jika pendidikan anak tersebut dilakukan oleh pasangan usia muda dalam keluarga yang menikah dini, maka ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pernikahan tersebut, diantaranya:

1. Bekal ilmu. Keluarga yang berasal dari pernikahan dini pada umumnya kurang membekali diri dengan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam rumah tangga dan mendidik anak, padahal ada kewajiban-kewajiban maupun kebajikan-kebajikan dalam pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya, sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang.
2. Kemampuan memenuhi tanggung jawab. Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah, sehingga kadang membuat sebagian orang takut memasukinya. Suami berkewajiban memberi pakaian kepada istrinya bila dia berpakaian, memberi makanan bila dia makan, dan menyediakan tempat tinggal anak-anaknya sesuai dengan kadar kesanggupannya dan mampu menyediakan kelengkapan pendidikan bagi anak dan istrinya
3. Kesiapan menerima anak. Dalam membentuk sebuah rumah tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga, yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak. Suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka dan mampu mendidiknya dengan benar.
4. Kesiapan psikis. Kesiapan psikis untuk berumah tangga juga berarti kesiapan untuk menerima kekurangan-kekurangan orang yang menjadi pendampingnya dan mampu mendidik anak sesuai dengan tingkat kematangan anak tersebut. Selain itu, kesiapan psikis meliputi kesediaan untuk memasuki rumah tangga secara bersahaja berbeda dari apa yang biasa ia temukan dalam keluarga orang tuanya.
5. Kesiapan ruhiah. Sebenarnya hanya dengan berbekal kesiapan ruhiah telah cukup bagi kita untuk memasuki jenjang pernikahan.

¹³⁴Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama Islam: Keluarga dan Sekolah* (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya. 1995), 53-64.

Jika seseorang bagus agamanya, hatinya akan halus sehingga menerima peringatan dan nasihat dan mampu menunjukkan jalan yang benar bagi keturunannya kelak.¹³⁵

6. Memiliki kematangan emosi. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan dan mendidik anak. Mereka yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki perkawinan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada di antara mereka dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang.¹³⁶
7. Lebih dari sekedar cinta. Ada alasan yang lebih tinggi untuk menikah, sebuah pernikahan tidak hanya didasari cinta ataupun ketertarikan pada fisik dan dorongan seksual tetapi juga harus didasari pada komitmen agar tidak terjerumus pada hubungan perzinahan dan hanya ingin mengikuti sunnah nabi dan mengharap ridha Allah swt. dan nanti mampu mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam.¹³⁷ Jadi ketika seseorang memutuskan untuk menikah dini maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu agar memiliki bekal, sehingga nantinya mampu mendidik anak dengan baik dan penuh dengan kedewasaan dan kasih sayang.

Melihat pertimbangan medis, sosial, psikologis, dan pengasuhan anak (parenting) sebagaimana dijelaskan di atas seakan membukakan mata kita bahwa sebenarnya menikah di usia di bawah 20 tahun justru akan mengakibatkan beberapa bahaya bagi pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan, yang justru jauh dari tujuan-tujuan yang diharapkan dari penyariatian pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia 20 tahun bagi perempuan sebenarnya tidak mencerminkan dan tidak merealisasikan *maqasid shari'ah* pernikahan, oleh karena itu tidak bisa dikategorikan sebagai usia perkawinan yang ideal.

Selain persoalan keturunan yang erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi, point penting tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga, dan menjaga keberagaman dalam keluarga. Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan

¹³⁵M. Fauzil Adhim, *Saatnya untuk Menikah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 30-39.

¹³⁶M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 107.

¹³⁷Ibid., 115.

cinta kasing sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan *"mu'asharah bi al-ma'ruf"*, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya. Tapi yang perlu diingat, walaupun hubungan seksual begitu penting dalam pernikahan, akan tetapi itu bukanlah tujuan utama. Menarik sekali salah satu survei yang dilakukan oleh Hellmich terhadap 815 orang dewasa, bahwa bagian terpenting dalam kehidupan bukan sex, karir, ketenaran, maupun keberuntungan. Akan tetapi, yang paling penting dalam hubungan rumah tangga adalah suami istri menjadi sepasang sahabat yang saling bertanggung jawab dan saling percaya. Seiring dengan bertambahnya usia perkawinan, kebutuhan seksual semakin menurun dan kualitas persahabatan semakin meningkat.¹³⁸ Allah berfirman dalam Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].*

Penjelasan dalam ayat tersebut, Allah memberikan dua potensi agar tujuan pernikahan (berupa "sakinah / ketenangan) bisa tercapai, yaitu cinta dan kasih sayang. Maka cinta dan kasih sayang inilah yang harus selalu dipupuk agar potensi tersebut terus terasah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rumah tangga.

¹³⁸ Muryantinah M. Handayani, dkk, *Psikologi keluarga*, (Surabaya: Unit Penelitian dan Publikasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2008), 56

Untuk mencapai keluarga yang sakinah, al-Gazali juga memberikan penjelasan mengenai tiga penyakit atau tantangan yang akan dihadapi pasangan suami istri ketika akan mengarungi bahtera rumah tangga. Jika dia melewatinya dengan baik, maka keluarganya akan tetap bahagia, jika tidak menghadapinya dengan bijak, maka bahagiannya akan hancur berantakan. Tiga penyakit atau tantangan tersebut adalah:

1. Mencari rizki yg tidak halal
2. Tidak sabar menghadapi pasangan dan menyakiti pasangan satu sama lain
3. Menjauh dari Allah.

Walaupun umur bukan menjadi ukuran utama dalam penentuan kematangan kedewasaan seseorang,¹³⁹ akan tetapi umur bisa menjadi salah satu indikator paling konkrit untuk mengidentifikasi kedewasaan seseorang sehingga dia dianggap mampu menjalankan bahtera rumah tangganya dengan sakinah, penuh cinta dan kasih sayang, pola hubungan suami istri menjadi lebih baik, dan tentunya proses keberagamaannya menjadi lebih maksimal dan lebih matang.

Indikator umur sebagai cara identifikasi kematangan keberagamaan seseorang terlihat jelas dalam pembahasan kecakapan seseorang yang dalam ilmu ushul fiqh disebut *al-ahliyah*. Ushul Fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu yang sangat urgen dalam memahami agama, mempunyai kriteria sendiri tentang kematangan keberagamaan seseorang. Manusia yang menjadi objek pembahasan dalam kematangan beragama dalam usul fiqh disebut sebagai *Mahku>m 'Alaih*, yaitu seseorang yang dikenai beban hukum.

B. Peran PWNU Jawa Timur Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan

¹³⁹ Secara teoritis, kematangan keberagamaan seseorang tidak tergantung pada batasan usinya karena erat kaitannya dengan kepribadian seseorang. Secara umum memang seseorang yang telah dewasa sangat dekat dengan sikap matang beragama, sebaliknya, anak kecil belum mempunyai kematangan beragama yang dimiliki orang dewasa. Akan tetapi hal ini belum tentu benar secara psikologis. Tak jarang orang yang telah dewasa secara umum memiliki kepribadian seperti anak kecil sehingga dia belum memiliki kematangan beragama. Sebaliknya, tak jarang pula anak kecil secara usia justru mempunyai keberagamaan yang matang sebagaimana orang dewasa.

Peran yang dilakukan oleh pengurus Harian PWNU Jawa Timur, LBM NU, LKKNU, dan Fatayat berbanding lurus dengan pandangan yang mereka miliki terhadap program pendewasaan usia perkawinan. LKKNU dan Fatayat NU memiliki peran yang besar untuk kesuksesan program karena memiliki pandangan sama dengan program tersebut. Beda halnya dengan peran Pengurus Harian PWNU dan LBMNU yang tidak terlalu tampak, atau bahkan cenderung kontra karena memiliki pandangan yang berbeda dengan program tersebut.

Pengurus harian PWNU tidak sepenuhnya setuju dengan program pendewasaan usia perkawinan karena menurutnya faktor usia pernikahan bukanlah faktor utama yang menentukan kesejahteraan dan kerukunan keluarga. Oleh karena itu, PWNU secara organisasi tidak memainkan peran penting untuk mensukseskan program tersebut. Peran penting justru dilakukan oleh LKKNU dan Fatayat NU walaupun diakui tidak terlalu maksimal. Hal ini bisa dikatakan wajar karena begitu banyaknya program pengurus harian PWNU Jawa Timur sehingga program yang berkaitan dengan persoalan keluarga diarahkan pada LKKNU dan Fatayat.

Begitu juga dengan LBMNU, di mana tidak ada peran berarti untuk mensukseskan program pendewasaan usia perkawinan. Bahkan keputusan bahsul masail yang telah menyatakan kebolehan menikah di usia dini berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis, serta pendapat ulama' yang ditulis dalam berbagai kitab fiqh menunjukkan ketidaksetujuan LBMNU terhadap program tersebut. Ketidaksetujuan inilah yang menjadi salah satu alasan LBMNU tidak berperan aktif untuk mensukseskan program pendewasaan usia perkawinan.

Akan tetapi yang perlu digaris bawahi, ketidaksetujuan LBMNU terhadap program pendewasaan usia perkawinan tidak berarti LBMNU menghalang-halangi atau menghambat program tersebut. LBMNU sifatnya pasif, tidak menganjurkan apalagi memerintahkan, tidak juga melarang warga NU mengikuti program tersebut. Akan tetapi kalau harus memilih, maka LBMNU lebih memilih tidak menjalankan program tersebut.

Berbeda dengan pengurus harian PWNU dan LBMNU, LKKNU yang merupakan salah satu departemen di bawah NU yang mempunyai peran penting dalam mensukseskan program pendewasaan usia perkawinan. Pada dasarnya semangat dari BKKBN terkait program tersebut bisa diterima oleh nalar-nalar orang NU. Oleh sebab itulah, LKK NU juga ikut membantu mensosialisasikan tentang betapa

pentingnya untuk menikah di usia yang ideal. Bahkan secara organisasi LKK NU juga pernah bekerja sama secara langsung dengan BKKBN untuk mensosialisasikan program tersebut. Menurut Gus Hans, sampai saat ini pihak LKK NU pernah bekerja sama dengan BKKBN sebanyak dua sampai tiga kegiatan, seperti seminar di pesantren dan juga pelaksanaan pengajian yang berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan

Walaupun kerja sama antara LKKNU dan BKKBN pernah terjalin, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan posisi BKKBN yang merupakan lembaga Negara yang diikat oleh hal-hal formal. Dari sinilah terkadang LKK NU selalu terbentur dengan aturan formal ketika akan melakukan kerja sama dengan BKKBN. Alasan yang diberi oleh BKKBN pun beragam, seperti proposal yang salah. Ketika proposal sudah dibenarkan, persoalan selanjutnya adalah petugasnya sudah berganti, dan tentunya banyak alasan lainnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuatan budget sangat berpengaruh dengan suksesnya sebuah kegiatan. Berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan, BKKBN-lah yang mempunyai anggaran budget tersebut. Sayangnya, anggaran tersebut tidak dimaksimalkan untuk kerja sama.

Dengan adanya permasalahan yang ada dalam birokrasi, maka cara terbaik untuk mengatasinya adalah mempermudah proses kerja sama dan jangan selalu dipersulit. Selama ini pihak LKK NU selalu dipersulit ketika ingin bekerja sama dengan BKKBN. Padahal jika dilihat dari siapa yang mempunyai kepentingan disini, baik LKKNU maupun BKKBN sebenarnya sama-sama membutuhkan kerja sama untuk dapat mensukseskan program tersebut. Untuk perluasan jaringan pemerintahan, seharusnya proses kerja sama dengan LKKNU lebih dipermudah daripada harus memperluas jaringan yang lain, karena sampai saat ini kerja sama yang ada tidak bisa maksimal.

Jika berbicara capaian yang berhasil terlaksana berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan, selama ini belum ada capaian yang maksimal. LKKNU masih lemah dalam bidang *monitoring* dan *evaluating*. Capaian tidak bisa didapatkan dengan maksimal hanya dengan mengadakan kegiatan sekali dua kali saja. Selama menjalin kerja sama dengan BKKBN, LKKNU lebih sering disibukkan dengan persoalan pembautan proposal dari pada turun ke lapangan.

Berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan, peran terbesar ada pada Fatayat yang merupakan departemen atau badan

otonom di bawah NU, yang mempunyai perhatian serius terhadap program tersebut. Fatayat yang bersentuhan langsung dengan perempuan mempunyai satu program kerja nyata, yakni *campaint*, selalu menyuarakan tentang pendewasaan usia perkawinan dan pengawasan kepada anak mengenai tanggung jawab seksual di berbagai acara, baik dalam sosialisasi, parenting, edukasi, seminar, majalah yang diterbitkan fatayat dan juga melalui media TV.

Peran selanjutnya yang dimainkan fatayat adalah melaksanakan program BKR (Bina Keluarga Remaja), majelis taklim, class parenting, di mana dalam hal ini selalu memberikan pembinaan dan pengarahan sekaligus pengawasan terhadap keluarga dan remaja. Hal ini dimaksudkan agar ada edukasi yang komprehensif khususnya kepada remaja perempuan agar lebih memahami dunia pernikahan dan keluarga secara maksimal.

Kerja keras fatayat untuk mensukseskan program pendewasaan usia perkawinan tidaklah berjalan mulus. Ada beberapa problem yang dihadapi sehingga program tersebut tidak berjalan maksimal, baik problem internal maupun problem eksternal yang semuanya terangkum dalam tiga hal, yaitu:

1. Belum banyak ulama' yang sepaham. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar belakang dan pengalaman dalam menanggapi pendewasaan usia perkawinan, apalagi jika dikaitkan dengan pemahaman agama yang menurut mereka tidak ada batasan usia dalam pernikahan
2. Culture (budaya). Problem ini biasanya terjadi di pedesaan, walaupun juga bisa terjadi di perkotaan. Sebagian budaya di beberapa tempat mengajarkan bahwa tidak ada larangan untuk menikah di usia muda, bahkan di sebagian kesempatan justru dianjurkan. Semakin cepat menikah dianggap semakin baik.
3. Exciden (kejadian di luar keinginan). Problem ini bisa disebut juga dengan hamil di luar nikah. Banyak kasus pernikahan dini dilakukan karena telah terjadi kehamilan di luar nikah sehingga memaksanya untuk dinikahkan. Biasanya hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga dari kedua belah pihak.

Berkaitan dengan problem pertama, program pendewasaan usia perkawinan memanglah program baru dan tidak ditemukan dalil spesifik dalam al-Qur'an dan hadis sehingga wajar jika terjadi perdebatan antara yang setuju dan tidak. Persoalan ini juga telah dibahas panjang lebar pada pembahasan pandangan PWNU terhadap

program pendewasaan usia pernikahan. Apa yang dijelaskan oleh Fatayat adalah sesuatu yang riil adanya, bahwa tidak adanya kesepahaman ulama' mengenai program pendewasaan usia perkawinan. Bahkan dalam tubuh NU sendiri ada "penolakan" dari ulama' terhadap program tersebut diantaranya dengan adanya hasil keputusan bahsul masail yang membolehkan pernikahan dini.

Adanya problem ini menjadi hambatan yang begitu besar untuk keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan, terutama di daerah pedesaan yang sering menjadikan ulama', kyai, atau ustadz sebagai tokoh utama dalam penentuan berbagai keputusan masyarakat seperti dalam persoalan pernikahan. Kepatuhan terhadap kyai atau ustadz yang sudah dikenalnya akan lebih diutamakan dari pada mendengarkan sosialisasi dari pihak BKKBN yang tidak dikenalnya sama sekali. Ketika kyai atau ustadz membolehkan dan tidak mempermasalahkan pernikahan dini, atau bahkan menganjurkannya, maka harapan suksesnya program pendewasaan usia perkawinan sangatlah kecil dan sulit diwujudkan.

Sedangkan problem kedua berkaitan dengan budaya masyarakat mengajarkan bahwa tidak ada larangan untuk menikah di usia muda, bahkan di sebagian kesempatan justru dianjurkan. Semakin cepat menikah dianggap semakin baik. Problem ini berkaitan dengan beberapa faktor berikut:

1. Faktor ekonomi

Perkawinan usia dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Perkawinan ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua yang hidup dalam kekurangan. Dengan adanya perkawinan usia dini pada anak perempuannya dengan laki laki yang dipandang mampu, maka orang tua merasa terbebas dari beban yang membebaninya selama ini.

2. Faktor pendidikan

Perkawinan usia dini bisa terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pendidikan formal yang rendah ini seringkali menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

3. Faktor orang tua

Perkawinan usia dini terjadi karena adanya kekhawatiran dari pihak Orang tua terhadap anak perempuannya yang sedang menjalin hubungan pacaran dengan laki laki. Mereka khawatir kena aib jika hubungan pacaran tersebut akan menyebabkan hal hal yang tidak mereka harapkan. Atas dasar untuk menghindarkan akibat yang tidak diharapkan tersebut, mereka berinisitif segera mengawinkan anaknya meski anaknya masih tergolong usia dini.

4. Media dan Teknologi

Gencarnya *ekspose* seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Terlebih untuk saat ini, informasi yang berkaitan dengan seks bebas sangat mudah diakses oleh remaja baik melalui media cetak maupun online.

5. Faktor Adat

Perkawinan usia dini terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan¹⁴⁰. Orang tua juga merasa bangga, jika anak perempuannya telah menikah usia muda. Berarti anak gadis mereka telah laku karena ada yang mau. Para orang tua akan merasa resah jika anak mereka yang telah menginjak remaja belum ada yang melamar.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian BKKBN tahun 2012 yang dilakukan di 4 wilayah provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung dan Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pernikahan dini dilakukan karena beberapa faktor, antara lain; a) rendahnya minat masyarakat atas pendidikan. Peningkatan kesejahteraan akibat pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup penduduk di bidang pendidikan. Minat masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan rendah. Banyak pelaku pernikahan dini yang keluar sekolah justeru masih di usia SMP, b) tekanan ekonomi keluarga. Meningkatnya kebutuhan mendorong tekanan ekonomi semakin tinggi pada keluarga, sehingga orang tua maupun anak lebih memilih bekerja untuk segera memperoleh pendapatan demi memenuhi kebutuhan. Pilihan lainnya adalah menikahkan anak-anak perempuan mereka yang masih belia untuk mengurangi beban keluarga (tekanan ekonomi). Dimensi tekanan ekonomi inilah yang sangat mewarnai pengambilan keputusan orang tua dalam menikahkan anaknya, c) alasan budaya. Dimensi budaya

¹⁴⁰Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. ke-4, hlm. 42-45

memang masih kuat terjadi sejak dulu. Dimensi budaya kerap hanya dijadikan alasan menutupi alasan tekanan ekonomi, d) lemahnya peran adat dan agama sebagai kontrol sosial, e) peran orang tua dalam keluarga sangat dominan, dan f) lemahnya peran pemerintah dalam hal koordinasi dan perencanaan kebijakan pengendalian pernikahan dini.¹⁴¹

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah a) keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, b) kurangnya pengetahuan mengenai akibat buruk pernikahan dini baik bagi mempelai maupun keturunannya, c) sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan.

Selain itu, pernikahan dini juga dilakukan karena kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.

C. Evaluasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Program yang dijalankan oleh masing-masing organisasi dan lembaga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk pada program pendewasaan usia perkawinan yang digagas oleh BKKBN. Oleh karena itu program ini haruslah ada evaluasi, baik dari internal BKKBN maupun dari pihak eksternal sebagaimana terangkum dalam penelitian ini.

PWNU, LKKNU, dan Fatayat mempunyai pandangan tersendiri terhadap evaluasi yang harus dilakukan oleh BKKBN untuk program suksesnya program pendewasaan usia perkawinan. Menurut Muzakki, kelemahan yang perlu di evaluasi disini adalah BKKBN tidak menganggap bahwa organisasi masyarakat itu penting, padahal yang terjadi adalah sebaliknya bahwa organisasi masyarakat adalah salah satu elemen penting untuk kesuksesan program tersebut. Oleh karena itu seharusnya mulai dari perencanaan juga harus menyertakan *stakeholder external*. Organisasi kemasasyarakatan juga dilibatkan mulai dari perencanaan kemudian pada tahap pelaksanaannya, sehingga

¹⁴¹Tim Peneliti BKKBN, "Kajian Pernikahan Dini pada Beberapa Propinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah" (Hasil Penelitian--Ditdamduk BKKBN, Jakarta, 2012).

himbauan menikah di usia ideal bukan hanya milik BKKBN saja, akan tetapi juga milik seluruh lapisan masyarakat, karena pada proses perencanaan juga melibatkan mereka.

Sedangkan di pihak LKKNU, secara prinsip tidak ada perbedaan antara LKKNU dan BKKBN tentang program pendewasaan usia perkawinan. Bahkan LKKNU pernah melakukan kerja sama dengan BKKBN walaupun masih jauh dari kata maksimal. Menurut Gus Hans, NU sebagai lembaga swasta memang masih bergantung dengan lembaga Negara seperti BKKBN untuk dapat mensukseskan program tersebut. NU juga bisa mencari akses jika pemerintahan mau. Namun, hal yang perlu dikoreksi dan dievaluasi adalah persoalan birokrasi yang menghambat LKKNU untuk dapat mensosialisasikan program tersebut. Itulah yang menjadi point penting untuk dievaluasi, meskipun sampai sekarang belum pernah ada evaluasi antara pihak LKK NU dengan BKKBN, terutama berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan.

Sedangkan Fatayat teramsuk departemen di bawah NU yang pernah melakukan kerja sama dengan BKKBN. Tidak ada banyak hal yang perlu dievaluasi dari program pendewasaan usia perkawinan. Menurut pengakuan bu Hikmah, memang Fatayat pernah bekerja sama dengan BKKBN, hanya saja dua tahun ke belakang ini fatayat sudah tidak bekerja sama lagi.

Pada intinya, program pendewasaan usia perkawinan adalah program yang secara prinsip baik akan tetapi harus ada evaluasi secara menyeluruh dari berbagai aspek, baik pada aspek materinya ataupun teknis pelaksanaannya. Dua problem inilah yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh BKKBN agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi juga perlu dilakukan oleh pihak PWNU ataupun LKKNU dan Fatayat agar bisa mencari celah dari program tersebut, mana yang bagian dari program tersebut yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat wan warga NU. Walaupun tidak adanya satu pandangan dari seluruh pengurus PWNU dan badan otonomnya, akant tetapi ada bagian-bagian dari program pendewasaan usia perkawinan yang seharusnya bisa dijadikan program tersendiri untuk menghasilkan kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga, terutama jika dilihat dari alasan dan dasar lahirnya program tersebut yang pada aintinya ingin menjadikan keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera.

cii

Untuk mempermudah pemahaman terhadap analisis data yang disajikan, berikut tabelnya:

POINT	LEMBAGA		
	Pengurusan Harian PWNU dan LBM	LKKNU	Fatayat
Pandangan	Tidak sepakat dengan program pendewasaan usia perkawinan berdasar pada teks al-Qur'an dan hadis, di mana keduanya tidak membahas secara spesifik mengenai batasan usia menikah. Ditambah lagi penjelasan di berbagai kitab fiqh klasik yang menegaskan bahwa Islam tidak memberi batasan usia minimal dalam perkawinan. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi, PWNU dan LBMNU tidak menghalangi jika ada warga NU	Sepakat dengan program pendewasaan usia perkawinan karena didasarkan pada dampak medis dan psikologis yang dihadapi oleh calon pasangan pernikahan dini, di mana ada bahaya medis dan psikologis yang akan dihadapi bagi kedua pasangan tersebut, di tambah lagi dampak lain berupa aspek sosial dan pendidikan dalam keluarga	Sepakat dengan program pendewasaan usia perkawinan karena didasarkan pada dampak medis dan psikologis yang dihadapi oleh calon pasangan pernikahan dini, di mana ada bahaya medis dan psikologis yang akan dihadapi bagi kedua pasangan tersebut, di tambah lagi dampak lain berupa aspek sosial dan pendidikan dalam keluarga

	yang lebih cenderung terhadap program tersebut.		
Peran	Peran tidak terlalu tampak, atau bahkan cenderung kontra karena memiliki pandangan yang berbeda dengan program tersebut. PWNU secara organisasi tidak memainkan peran penting untuk mensukseskan program tersebut. Hal ini bisa dikatakan wajar karena begitu banyaknya program pengurus harian PWNU Jawa Timur sehingga program yang berkaitan dengan persoalan keluarga diarahkan pada LKGNU dan Fatayat	Memiliki peran untuk kesuksesan program karena memiliki pandangan sama dengan program tersebut. Pernah mengadakan kerja sama dengan BKKBN untuk mengadakan sosialisasi di beberapa pesantren.	Memiliki peran untuk kesuksesan program karena memiliki pandangan sama dengan program tersebut. Pernah melakukan kerja sama, di samping juga kegiatan kegiatan lain di luar kerja sama seperti <i>campaint</i> , yaitu selalu menyuarakan tentang pendewasaan usia perkawinan dan pengawasan kepada anak mengenai tanggung jawab seksual di berbagai acara,

civ

			baik dalam sosialisasi, parenting, edukasi, seminar, majalah yang diterbitkan fatayat dan juga melalui media TV
Evaluasi	<p>Program pendewasaan usia perkawinan adalah program yang secara prinsip baik akan tetapi harus ada evaluasi secara menyeluruh dari berbagai aspek, baik pada aspek materinya ataupun teknis pelaksanaannya. Dua problem inilah yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh BKKBN agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>Evaluasi perlu dilakukan oleh pihak PWNU ataupun LKKNU dan Fatayat agar bisa mencari celah dari program tersebut, bagian mana dari program tersebut yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi warga NU. Walaupun tidak adanya satu pandangan dari seluruh pengurus PWNU dan badan otonomnya, akan tetapi ada bagian-bagian dari program pendewasaan usia perkawinan yang seharusnya bisa dijadikan program tersendiri untuk menghasilkan kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga, terutama jika dilihat dari alasan dan dasar lahirnya program tersebut yang pada intinya ingin menjadikan</p>		

BAB V

KESIMPULAN

1. Pengurus Harian PWNU, LBM NU, LKKNU, dan Fatayat mempunyai perbedaan pandangan terkait dengan program pendewasaan usia perkawinan. Jika diurut sesuai kesesuaiannya dengan program tersebut, maka LBM NU berada di posisi terbawah, dilanjutkan dengan Pengurus Harian PWNU, lalu LKKNU, dan Fatayat berada di posisi teratas.

Hasil dari kajian terhadap empat lembaga tersebut bisa disimpulkan bahwa ada dua pemahaman yang berbeda dalam menyikapi program pendewasaan usia perkawinan. Pengurus harian PWNU Jawa Timur yang diperkuat dengan LBM NU lebih cenderung tidak sepakat dengan program pendewasaan usia perkawinan karena mendasarkan pandangannya pada teks al-Qur'an dan hadis, di mana keduanya tidak membahas secara spesifik mengenai batasan usia menikah. Ditambah lagi penjelasan panjang lebar di berbagai kitab fiqh klasik yang menegaskan bahwa Islam tidak memberi batasan usia minimal dalam perkawinan. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi, PWNU dan LBMNU tidak menghalangi jika ada warga NU yang lebih cenderung terhadap program tersebut.

Sedangkan Fatayat dan LKKNU sepakat dengan program pendewasaan usia perkawinan karena didasarkan pada dampak medis dan psikologis yang dihadapi oleh calon pasangan pernikahan dini, di mana ada bahaya medis dan psikologis yang akan dihadapi bagi kedua pasangan tersebut, di tambah lagi dampak lain berupa aspek sosial dan pendidikan dalam keluarga.

2. Peran yang dilakukan oleh pengurus Harian PWNU Jawa Timur, LBM NU, LKKNU, dan Fatayat berbanding lurus dengan pandangan yang mereka miliki terhadap program pendewasaan usia perkawinan. LKKNU dan Fatayat NU memiliki peran yang besar untuk kesuksesan program karena memiliki pandangan sama dengan program tersebut. LKKNU pernah mengadakan kerja sama dengan BKKBN untuk mengadakan sosialisasi di beberapa pesantren. Hal serupa juga dilakukan fatayat dengan melakukan kerja sama, di samping juga kegiatan kegiatan lain di luar kerja sama seperti *campaint*, yaitu selalu menyuarakan tentang pendewasaan usia perkawinan dan pengawasan kepada anak mengenai tanggung jawab seksual di berbagai acara, baik dalam sosialisasi, parenting, edukasi, seminar, majalah yang diterbitkan fatayat dan juga melalui media TV.

Beda halnya dengan peran Pengurus Harian PWNU dan LBMNU yang tidak terlalu tampak, atau bahkan cenderung kontra karena memiliki pandangan yang berbeda dengan program tersebut. PWNU secara organisasi tidak memainkan peran penting untuk mensukseskan program tersebut. Hal ini bisa dikatakan wajar karena begitu banyaknya program pengurus harian PWNU Jawa Timur sehingga program yang berkaitan dengan persoalan keluarga diarahkan pada LKKNU dan Fatayat.

3. Program pendewasaan usia perkawinan adalah program yang secara prinsip baik akan tetapi harus ada evaluasi secara menyeluruh dari berbagai aspek, baik pada aspek materinya ataupun teknis pelaksanaannya. Dua problem inilah yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh BKKBN agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga perlu dilakukan oleh pihak PWNU ataupun LKKNU dan Fatayat agar bisa mencari celah dari program tersebut, bagian mana dari program tersebut yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi warga NU. Walaupun tidak adanya satu pandangan dari seluruh pengurus PWNU dan badan otonomnya, akan tetapi ada bagian-bagian dari program pendewasaan usia perkawinan yang seharusnya bisa dijadikan program tersendiri untuk menghasilkan kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga, terutama jika dilihat dari alasan dan dasar lahirnya program tersebut yang pada intinya ingin menjadikan keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Abu Al-Ghifari. *Pernikahan Dini: Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press, 2004
- Abu Zahra, Muhammad. *Usul Fiqh*, Terj. oleh Saifullah Ma'sum. Jakarta, Pustaka Firaus, 2007
- Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Gholia Indonesia, 1982
- Amiur, Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*
- Aziz, Sa'id Abdul, *Wanita diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta, Darul Haq, 2003
- BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*. Jakarta: 2010
- Daradjat, Zakiah. *Kesehatan Menta*. Jakarta: Gunung Agung, 1995
- *Pendidikan Agama Islam: Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya. 1995
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 1980
- Ensiklopedi Indonesia, jilid 4. Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1980
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Hasil Wawancara dengan Akh. Muzakki (sekretaris tanfidiyah PWNUJawa Timur), tanggal 4 Agustus 2017
- Hasil Wawancara dengan Gus Hans, Ketua LKKNU Jawa Timur, tanggal 10 Agustus 2017
- Hasil wawancara dengan Ibu Hikmah (ketua Fatayat Jawa Timur) tanggal 22 Agustus 2017

- Hasil wawancara dengan Ibu Iswari, Pegawai BKKBN Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2017
- Hasil Wawancara dengan KH. Asyhar (Ketua LBM NU), tanggal 14 Agustus 2017
- <http://fatayat-nu.blogspot.co.id> diakses tanggal 12 September 2017
- <http://jatim.bkkbn.go.id/profil/dasar-hukum>
- <http://jatim.bkkbn.go.id/profil/kewenangan>
- <http://jatim.bkkbn.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>
- <http://jatim.bkkbn.go.id/profil/visi-dan-misi>
- <http://pplkknublogspot.co.id/> diakses tanggal 12 September 2017
- <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=3488>, diakses tanggal 13 Agustus 2017
- <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>
- Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2007
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996, cet. pertama
- Jaziri, Abdurrohman (al). *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al- Arba'ah, Jilid 4*. Beirut, Darul Fikr, t.t.
- Kartono. *Psikologi Wanita*. Bandung: Mandar Maju, 1995
- Kholilah, Tsamrotun. *Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 tahun 1974*. Skripsi, tidak diterbitkan
- Knott, Kim. *Insider/outsider perspectives*, dalam John R Hinnells (Ed) *The Routledge Companion of The studi of releigion*. London and New York, Routledge Taylor & Farancis Group, 2005
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya: 2012
- M. Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2006. cet ke-5
- M. Fauzil Adhim. *Saatnya untuk Menikah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003, cet ke-5
- Mahfudz, KH. M. A. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994
- Manning, Thomas A. *Parents as Partners in Education*. England: CV. Mosby Company, 1983
- Matthe B. Miles, A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penerjemah) *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta, UI Press : 1992
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999

- Moh Padil dan Triyo Suprayitno. *Sosiologi Pendidikan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010, cet. 2,
- Moh. Shochib. *Pola Asuh Orang Tua dalam membantu anak mengembangkan disiplin diri*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, cet. ke-2
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan, 1995
- Muryantinah M. Handayani, dkk. *Psikologi keluarga*. Surabaya: Unit Penelitian dan Publikasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2008
- Pamukir, Dimas Ayu. *Analisis Masalah Al-Mursalah Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Di Jawa Timur*. Skripsi, tidak diterbitkan
- PBNU. *Keputusan Munas Alim Ulama' dan Kombes NU di Bandar Lampung*. Jakarta: PBNU, 1992
- Pengurus Wilayah NU Jatim. *Keputusan Muktamar NU XXVII*. Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jatim
- Pratiwi. *Pendidikan Seks untuk Remaja*. Yogyakarta: Tugu Publisher, 2004
- Rahmat, Jalaluddin, dan Mukhtar Ganda Atmaja. *Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Ruhayat KH. Ilyas, dkk. *Dinamika Kaum Muda, IPNU dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: PP-IPNU, 1997
- Santrock. *Adolescence*. Jakarta: Erlangga, 2003
- Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Gravido Persada, 2003
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang, Bayumedia Publishing: 2005
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana: 2006
- Tim Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha*. Surabaya: Khalista, 2011
- Tim Peneliti BKKBN, "Kajian Pernikahan Dini pada Beberapa Propinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah". Hasil Penelitian-Ditdamduk BKKBN, Jakarta, 2012
- Wahyono Agung, dan Siti Rahayu. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Wigyodipuro. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1967

Wirano, Khotibul Umam. *Membaca Ulang Aswaja dan Upaya Transformasi PMII* (Jakarta: PP-PMII, 1997

Wirawan, Sarlito. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989

www.bkkbn.go.id/arsip/.../RENSTRA%20BKKBN%202010-2014

www.bkkbn.go.id/arsip/.../RENSTRA%20BKKBN%202010-2014.pdf¹

<http://lampung.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?artikelID=21>

Yunus, Mahmud. *Pendidikan Seumur Hidup*. Jakarta: Lodaya, 1987

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islami*. Juz 9 Dimsyaq, Dar al-Fikr: 1998

